



P U T U S A N

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : R. Cucu Fitriani Binti RH Amir Hamzah;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/ 12 Juni 1957;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebet Barat Dalam IXA, RT.001/RW.006 Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa R. Cucu Fitriani Binti RH Amir Hamzah ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
5. Pengalihan penahanan RUTAN menjadi Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa didampingi Tim Penasihat hukumnya ERMAN UMAR, S.H., AGUS SANTOSO, S.H., M.Kn, RADEN ARIYA Y WIBAWA, S.H., KUMALA GEISIA RASHA, S.H., LL.M., ZEESHA FATMA DEFEGA, S.H., ZENA DINDA DEFEGA, S.H., JULIANTO SALOMO PARLUHUTAN, S.H., M.H., baik secara sendiri bersama sama atau sendiri sendiri, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ERMAN UMAR & PARTERS beralamat di Gedung STC

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan, Lt I Unit 1056A-1078A, Jl. Asia Afrika, Senayan Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 Januari 2021, Nomor 31/SK.Pid/2021/PN Cbi dan NUR RIDHOWATI, S.H., Dr. A.H. SEMENDAWAI, S.H., LL.M., TAMAJI, S.H., WIN CHERUNNISAA, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum RIFA LAW FIRM, yang beralamat di Atlantica Building 2nd Hloor Suite 204-205, Jl. Kuningan Barat No. 7 Mampang Prpt, Jakarta 12710 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 Maret 2021 nomor 51/Sk.Pid/2021/PN Cbi.;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **R. CUCU FITRIANI Binti RH AMIR HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**membuat surat palsu**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **R. CUCU FITRIANI Binti RH AMIR HAMZAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) Surat Wakaf Tanah seluas 1.167 m2 yang merupakan bagian dari bidang tanah SHM No. 28 tanggal 17 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh RHA HAMZAH**Dikembalikan kepada saksi LILY HALIMATUSYADIAH Binti RHA HAMZAH**

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



2) Surat Pernyataan para Ahli Waris tanggal 1-4-2005 yang diketahui oleh saksi SUHERMAN selaku Kades Cileungsi dan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku Camat Cileungsi Kabupaten Bogor

3) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 Tanggal 8-4-2005 yang dibuat oleh dan dihadapan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku PPAT Camat Cileungsi

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa R. Cucu Fitriani Hamzah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
3. **Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan tersebut (Vrijspraak);**
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya **tidak menerima dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum dan membebaskan saya dari segala tuntutan;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa R. CUCU FITRIANI Binti RH AMIR HAMZAH pada tanggal 08 April 2005 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada sekitar bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2005 bertempat di Kantor Camat selaku PPAT Camat Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang peruntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 April 2005 terdakwa R. CUCU FITRIANI Binti RH AMIR HAMZAH menghadap kepada PPAT CAMAT yaitu saksi Drs. TB A LUTFI SYAM , M.Si dengan mengajukan Permohonan untuk pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Obyek Tanah SHM No. 471/Cileungsi Luas 10.845 m2, atas nama R.H.A.HAMZAH Bin H SARBILIH, dengan proses pembagian Hak Bersama tersebut dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama, pada saat menghadap kepada Camat selaku PPAT tersebut terdakwa telah membawa Surat Keterangan/ Pernyataan para Ahli Waris yang telah ditandatangani oleh para Ahli Waris tertanggal 01 April 2005, kemudian Akta Pembagian Hak Bersama No. 121/2005 tanggal 08 April 2005 akan tetapi tidak dihadapan PPAT Camat kemudian Akta tersebut telah terdapat tandatangan Ny. RH Hasanah, Ny. Susi Kuraesin, RM Hanapih, RU Syamsuri Husein Gandakusumah, RHE Muchtar Hamzah, RS Saptadji, Sunsun Sodiin, Din Zaenudin, RD Soepiah, Kusdiarna Hamzah, R Endang Zaenal Abidin, Hj. M. Mariyam H, Uce Hadijah Hamzah, Hj.R. Lily Halimatusadiah, R Kiki Perdana Kusuma, Ida Zubaedah, Ira Hamzah, Verry Saefullah, Weny Aisyah yang isinya adalah bahwa ke-22 orang ahli waris tersebut adalah pemegang hak secara bersama-sama atas sebidang tanah SHM No. 417/Cileungsi dan menyatakan mengakhiri kepemilikan / hak bersama dengan melimpahkan pemegang hak tunggal yaitu terdakwa R CUCU FITRIANI HAMZAH, dengan disaksikan oleh Sdr. SUHERMAN selaku Kepala Desa Cileungsi, dan Sdr. M FATULLOH selaku Sekretaris Desa Cileungsi dan ditandatangani oleh PPAT Camat yaitu Sdr. Drs. TB A LUTFI SYAM , M.Si, kemudian terdakwa mengajukan peralihan hak SHM No. 471/Cileungsi Luas 10.845 m2, atas nama R.H.A.HAMZAH Bin H SARBILIH kepada Ahli waris yang kemudian berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 121/2005 tanggal 08 April 2005 tersebut dialihkan atas nama



terdakwa R CUCU FITRIANI HAMZAH yang kemudian menjadi 3 (tiga) SHM yaitu :

1. SHM No. 1766/Cileungsi Surat Ukur No. 197/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 7846m²
2. SHM No. 1767/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 2345 m²
3. SHM No. 1768/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 610 m²

Kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh Hj. R Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah, Ida Zubaedah Binti RH Amir Hamzah pada tanggal 21 Maret 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, ketika menanyakan status tanah SHM No. 471/Cileungsi Luas 10.845 m², atas nama R.H.A.HAMZAH Bin H SARBILIH ke BPN Kabupaten Bogor dan mendapatkan penjelasan bahwa SHM tersebut telah menjadi 3 Sertifikat sedangkan para ahli waris tidak merasa menandatangani dokumen apapun, kemudian ketika dilakukan pengecekan ternyata terdapat Akta Pembagian Hak Bersama No. 121/2005 tanggal 08 April 2005 yang ditandatangani oleh Ahli Waris dan ketika dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap Tandatangan atas nama Hj. R Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah, Ida Zubaedah Binti RH Amir Hamzah, dengan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1704/DTF/2016 Tanggal 13 Juli 2016 dengan Kesimpulan:

A. 2 (dua) buah Tandatangan Hj. R LILY H Alias Hj. R LILY HALIMATUSYADIAH bukti (QTA) yang terdapat pada:

1. 1(satu) Eksemplar Surat Kuasa/ Pernyataan Ahli Waris bermaterai atas nama Ahli Waris;
2. 1(satu) eksemplar Akta Pembagian Hak Bersama bermaterai tempel Rp. 6.000,- No. 121/2005 yang dibuat Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Cileungsi H TB A LUTFIE SYAM tertanggal 8 April 2005 adala Non Identik dengan tandatangan Hj Hj. R LILY H Alias Hj. R LILY HALIMATUSYADIAH alias HAJJA RD LILY (KTA);

B.

1. Tandatangan IDA ZUBAEDAH bukti A.1 (QTB1) yang terdapat 1 (satu) Eksemplar Surat Kuasa/ Pernyataan Ahli Waris bermaterai atas nama Ahli Waris, karena tanda tangan bukti merupakan tandatangan karangan atau Spurious Signature yang mempunyai bentuk umum

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(general design) berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tandatangan pbanding;

2. Tandatangan IDA ZUBAEDAH bukti A.2 (QTB2) yang terdapat pada 1 (satu) Eksemplar Akta Pembagian Hak Bersama bermeterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. 121/2005 yang dibuat Camat/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Cileungsi H TB A LUTFIE SYAM tertanggal 8 April 2005 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan IDA ZUBAEDAH Alias IDA HAMZAH Alias IDA Z HAMZAH Pbanding (KTB);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Hj. R Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah, Ida Zubaedah Binti RH Amir Hamzah selaku Ahli Waris H HAMZAH keberatan dan merasa dirugikan karena telah terjadi pengalihan Hak Atas tanah dan adanya makam keluarga dalam tanah tersebut yang ikut diperjualbelikan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa R. CUCU FITRIANI Binti RH AMIR HAMZAH pada tanggal 08 April 2005 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada sekitar bulan April 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2005 bertempat di Kantor Camat selaku PPAT Camat Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 April 2005 terdakwa R. CUCU FITRIANI Binti RH AMIR HAMZAH menghadap kepada PPAT CAMAT yaitu saksi Drs. TB A LUTFI SYAM, M.Si dengan mengajukan Permohonan untuk pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Obyek Tanah SHM No. 471/Cileungsi Luas 10.845 m², atas nama R.H.A.HAMZAH Bin H SARBILIH, dengan proses pembagian Hak Bersama tersebut dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama, pada saat menghadap kepada Camat selaku PPAT tersebut

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah membawa Surat Keterangan/ Pernyataan para Ahli Waris yang telah ditandatangani oleh para Ahli Waris tertanggal 01 April 2005, kemudian Akta Pembagian Hak Bersama No. 121/2005 tanggal 08 April 2005 akan tetapi tidak dihadapan PPAT Camat kemudian Akta tersebut telah terdapat tandatangan Ny. RH Hasanah, Ny. Susi Kuraesin, RM Hanapijah, RU Syamsuri Husein Gandakusumah, RHE Muchtar Hamzah, RS Saptadji, Sunsun Sodiin, Din Zaenudin, RD Soepiah, Kusdiarna Hamzah, R Endang Zaenal Abidin, Hj. M. Mariyam H, Uce Hadijah Hamzah, Hj.R. Lily Halimatusadiyah, R Kiki Perdana Kusuma, Ida Zubaedah, Ira Hamzah, Verry Saefullah, Weny Aisyah yang isinya adalah bahwa ke-22 orang ahli waris tersebut adalah pemegang hak secara bersama-sama atas sebidang tanah SHM No. 417/Cileungsi dan menyatakan mengakhiri kepemilikan / hak bersama dengan melimpahkan pemegang hak tunggal yaitu terdakwa R CUCU FITRIANI HAMZAH, dengan disaksikan oleh Sdr. SUHERMAN selaku Kepala Desa Cileungsi, dan Sdr. M FATULLOH selaku Sekretaris Desa Cileungsi dan ditandatangani oleh PPAT Camat yaitu Sdr. Drs. TB A LUTFI SYAM, M.Si, kemudian terdakwa mengajukan peralihan hak SHM No. 471/Cileungsi Luas 10.845 m², atas nama R.H.A.HAMZAH Bin H SARBILIH kepada Ahli waris yang kemudian berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 121/2005 tanggal 08 April 2005 tersebut dialihkan atas nama terdakwa R CUCU FITRIANI HAMZAH yang kemudian menjadi 3 (tiga) SHM yaitu :

1. SHM No. 1766/Cileungsi Surat Ukur No. 197/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 7846m²
2. SHM No. 1767/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 2345 m²
3. SHM No. 1768/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 610 m²

Kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh Hj. R Lily Halimatusyadiyah Binti RH Amir Hamzah, Ida Zubaedah Binti RH Amir Hamzah pada tanggal 21 Maret 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, ketika menanyakan status tanah SHM No. 471/Cileungsi Luas 10.845 m², atas nama R.H.A.HAMZAH Bin H SARBILIH ke BPN Kabupaten Bogor dan mendapatkan penjelasan bahwa SHM tersebut telah menjadi 3 Sertifikat sedangkan para ahli waris tidak merasa menandatangani dokumen apapun, kemudian ketika dilakukan pengecekan ternyata terdapat Akta Pembagian Hak Bersama No. 121/2005 tanggal 08 April

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang ditandatangani oleh Ahli Waris dan ketika dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik terhadap Tandatangan atas nama Hj. R Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah, Ida Zubaedah Binti RH Amir Hamzah, dengan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1704/DTF/2016 Tanggal 13 Juli 2016 dengan Kesimpulan:

A. 2 (dua) buah Tandatangan Hj. R LILY H Alias Hj. R LILY HALIMATUSYADIAH bukti (QTA) yang terdapat pada :

1. 1(satu) Eksemplar Surat Kuasa/ Pernyataan Ahli Waris bermaterai atas nama Ahli Waris
2. 1(satu) eksemplar Akta Pembagian Hak Bersama bermaterai tempel Rp. 6.000,- No. 121/2005 yang dibuat Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Cileungsi H TB A LUTFIE SYAM tertanggal 8 April 2005 adala Non Identik dengan tandatangan Hj Hj. R LILY H Alias Hj. R LILY HALIMATUSYADIAH alias HAJJA RD LILY (KTA)

B.

1. Tandatangan IDA ZUBAEDAH bukti A.1 (QTB1) yang terdapat 1 (satu) Eksemplar Surat Kuasa/ Pernyataan Ahli Waris bermaterai atas nama Ahli Waris, karena tanda tangan bukti merupakan tandatangan karangan atau Spurious Signature yang mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dan tidak mengacu/ meniru pada tandatangan pembanding
2. Tandatangan IDA ZUBAEDAH bukti A.2 (QTB2) yang terdapat pada 1 (satu) Eksemplar Akta Pembagian Hak Bersama bermeterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. 121/2005 yang dibuat Camat/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Cileungsi H TB A LUTFIE SYAM tertanggal 8 April 2005 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan IDA ZUBAEDAH Alias IDA HAMZAH Alias IDA Z HAMZAH Pembanding (KTB).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Hj. R Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah, Ida Zubaedah Binti RH Amir Hamzah selaku Ahli Waris H HAMZAH keberatan dan merasa dirugikan karena telah terjadi pengalihan Hak Atas tanah dan adanya makam keluarga dalam tanah tersebut yang ikut diperjualbelikan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Primair

1. Menerima Eksepsi/Keberatan Terdakwa Cucu Fitriani Hamzah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: *REG.PERKARA PDM-03/BGR/01/2021 TANGGAL 21 JANUARI 2021* Tidak dapat diterima.
3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa.
4. Memerintahkan agar Terdakwa Dibebaskan dari Tahanan.
5. Membebankan Biaya Perkara kepada Negara.

Subsidiar

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya (*ex aquoetbono*);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 8 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Terdakwa R. Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 69/Pid.B/2021/PN Cbi. atas nama Terdakwa R. Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HJ. LILY HALIMATUSYADIAH Binti RH AMIR HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dipanggil ke persidangan adalah karena adanya kejadian pemalsuan tandatangan yang diketahui saksi;
 - Bahwa saksi tahu kalau ada pemalsuan tanda tangan pada tanggal 22 Maret 2016;
 - Bahwa saksi dulu pernah mengurus AJB dengan Pak Ujang, namun saat ini Pak Ujang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pak Ujang adalah staf bagian PPAT Kecamatan Cileungsi Bogor bagian pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan AJB tersebut kepada Pak Ujang;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi Kantor Kecamatan guna memproses pembuatan sertifikat;
- Bahwa yang saksi serahkan adalah Akta Jual Beli perkavling atas nama RH Amir Hamzah, semuanya ada 15 (lima belas) bidang;
- Bahwa saksi menyerahkan AJB ke staff camat karena waktu itu saksi disuruh oleh Terdakwa mengurus semuanya;
- Bahwa setahu saksi camat pada saat itu bernama Lutfi;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kantor camat AJB itu belum semuanya di tandatangani, hanya sebagian orang saja yang sudah bertanda tangan;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah tanda tangan, kakak saksi yang bernama Saptaji belum tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari H R Amin Hamzah semuanya ada 24 (dua puluh empat orang) dan yang 21 orang sudah tanda tangan yang 3 orang belum tanda tangan;
- Bahwa ada saudara saudara yang tinggalnya di Amerika 3 (tiga) orang belum tanda tangan;
- Bahwa saksilah yang keliling ke saudara saudara untuk meminta tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi tidak sampai 15 (lima) orang yang tanda tangan;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa datang ke kantor camat;
- Bahwa saksi lebih satu kali mendatangi kantor camat Cileungsi Bogor;
- Bahwa setahu saksi ada tanda tangan di Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Pembagian Hak yang dipalsukan karena bukan merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saudara saksi yang bernama R. Ida Zubaedah membuat laporan ke Kepolisian dengan dasar Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama;
- Bahwa tandatangan saksi dalam Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama telah dilakukan Lab Krim dengan hasil menunjukkan tidak identik, pembandingnya adalah Kartu Tanda Penduduk milik saksi;

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas adanya Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama. Telah terbit 3 (tiga) Sertifikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa saat ini 2 (dua) sertifikat masih atas nama Terdakwa, namun 1 (satu) sertifikat sudah menjadi atas nama Bpk. Iwan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sudah dijual ke Iwan luasnya adalah 7000 M² dan jalan menuju ke makam ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor-nomor sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan asli dari sertifikat tersebut, namun saksi hanya memiliki copy Sertifikat, sedangkan aslinya ada di Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminta Surat keterangan mengenai sertifikat yang sudah beralih nama atas nama Terdakwa kepada BPN;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak pernah datang secara langsung kepada saksi untuk meminta tandatangan saksi atas Akta Pembagian Hak Bersama;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya perdamaian tapi upaya tersebut tidak menemukan titik temu;
- Bahwa saksi setahu saksi Bapak meninggal ditahun 1982 dan Ibu meninggal di tahun 2008;
- Bahwa pada saat Bapak meninggal, Bapak meninggalkan hibah yaitu 2 (dua) sertifikat, dalam hal ini saksi tidak ingat terkait nomor sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan ahli waris dan saksi tidak pernah melihat akta pembagian hak bersama;
- Bahwa setahu saksi pada saat orang tua mewariskan tanah wakaf tersebut kepada para Ahli Waris, kondisi tanah masih kosong dan hanya ada tanah makam;
- Bahwa bagian tanah saksi sudah saksi jual kepada H. Suwardi;
- Bahwa benar saksi pernah keliling untuk meminta tandatangan Ahli Waris terkait dengan AJB, lalu kemudian AJB tersebut diserahkan ke Kantor Kecamatan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyebutkan mengenai keaslian tandatangan dari tiap-tiap Ahli Waris yang menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama sebagai berikut:
 1. RH. Hasanah: Pada saat penandatanganan, sudah meninggal, dan tidak ada kuasanya;

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



2. R.U. Syamsuri: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
3. Moch Hanapiah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak tahu apakah memberikan kuasa untuk menandatangani atau tidak;
4. R.H.E Muchtar Hamzah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
5. R.S. Saptaji: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani (sudah meninggal dunia);
6. Nenden Ruklah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
7. Din Zainudin: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
8. RD. Soepiah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
9. Kusniarna Hamzah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
10. Hj. Lily Halimatusyadiah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
11. R. Endang Zaenal: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
12. Hj. M. Mariyam: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
13. Maman Sulaeman: Asli;
14. Uce Hadijah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
15. R. C Fitriani : Terdakwa;
16. Susun Sodikin : Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
17. R. Kiki Perdana: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
18. Susi Kuraissyin: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani (berada di Amerika);
19. Ida Zubaedah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;



20. Ira Hamzah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
21. Verry Syaefullah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
22. Wenny A. Hamzah: Tidak pernah menandatangani, dan tidak pernah memberikan kuasa untuk menandatangani;
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) Ahli Waris, hanya 22 (dua puluh dua) Ahli Waris yang ada di Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama. 2 (dua) Ahli Waris yang tidak ada dalam Surat Pernyataan Ahli Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama adalah Hamim dan Amaliyah;
 - Bahwa ibu Khasanah meninggal pada tahun 2008 dan tanda tangan ibu Khasanah juga di palsukan;
 - Bahwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar) karena dijualnya tanah makam oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyebutkan rugi dua milyar atas keseluruhan tanah yang luasnya 7000 M2 termasuk jalan menuju ke makam keluarga;
 - Saksi menyatakan saksi ziarah ke makam yaitu pada setiap hari Jum'at;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat:
- Bahwa Tidak benar tanah makam dijual;
 - Bahwa tidak benar jalan menuju ke makam telah ditutup;
 - Bahwa tidak benar saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) karena tidak ada tanah atau bagian saksi lagi pada tanah tanah tersebut, karena tanah bagian saksi sudah dijual oleh saksi sendiri ke pak Suwardi dan dari pak Suwardi Terdakwa beli kembali tanah tersebut;

2. **Drs. TB. A. LUTFI SYAM, M. Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini karena adanya laporan mengenai adanya dugaan pemalsuan surat;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Kantor Polisi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita acara Polisi adalah benar dan saksi menandatangani;
 - Bahwa saksi sebagai Camat Cileungsi Bogor merangkap sebagai PPAT Camat menjabat dari tahun 2005 sampai 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah Terdakwa adalah masalah mengenai tanah yang lokasinya ada di Ciluengsi Bogor;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah tanah milik atas nama H R Amir Hamzah;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang menemui saksi, terdakwa dan Bu Lily hanya memberitahu bahwa mereka memiliki waris dan berniat untuk mengurus surat-surat terkait jual beli tanah waris, namun belum membawa dokumen apapun kepada saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa dan Bu Lily datang ke Kantor Kecamatan, saksi diberitahu oleh Bpk. Beben Suhendar selaku Sekretaris Camat untuk mengurus persuratan tanah waris,
- Bahwa saksi menerima kedatangan terdakwa dan Bu Lily bersama dengan Bpk. Beben Suhendar di Kecamatan;
- Bahwa terdakwa dan Bu Lily menyatakan merupakan Ahli Waris dari R. H Amir Hamzah akan menyerahkan warisan tersebut kepada Ibu Cucu Fitriani Hamzah, atas hal tersebut saksi meminta terdakwa dan Bu Lily untuk melengkapi surat-suratnya;
- Bahwa kemudian saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Bu Lily, karena selanjutnya berdasarkan informasi dari Bpk. Ujang selaku Staff PPAT dalam hal pemenuhan kelengkapan dokumen, Bu Lily langsung bertemu dengan Bpk. Ujang;
- Bahwa setahu saksi awalnya para Ahli Waris R. H. Amir Hamzah akan melakukan Jual beli kepada Ibu Cucu Fitriani Hamzah, yang mana Kantor Kecamatan akan membuat Akta Jual Beli, namun setelah Akta Jual Beli itu terbit, terdapat laporan dari staf Kecamatan yaitu Bpk. Ujang, bahwa ada saran dari BPN, jika dibuatkan dalam bentuk akta jual beli, maka tanah waris tersebut yang tadinya dalam satu surat akan terpecah menjadi banyak surat atau sertifikat. Atas saran tersebut dari pihak keluarga yaitu Bu Lily meminta untuk dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama, sehingga Akta Jual Beli yang sudah dibuat di Kantor Kecamatan ditarik dan diserahkan kembali ke Kantor Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi awalnya sudah dibuatkan akta jual beli namun di tarik kembali di ganti dengan akta pembagian Hak Bersama;
- Bahwa setahu saksi Akta jual beli di tarik dan diganti dengan Akta Pembagian Hak Bersama yang merupakan saran dari BPN;

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Akta Pembagian Bersama ada catatannya dibawahnya yaitu menyerahkan haknya kepada R. Cucu Fitriani;
- Bahwa Akta Pembagian Hak Bersama kapan terbitnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung para ahli waris melakukan tanda tangan karena pada saat penandatanganan surat-surat semua dokumen sudah disiapkan dari Kantor Desa;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama, Akta tersebut sudah ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris;
- Bahwa setahu saksi pada saat dibuatkan Akta Pembagian Hak Bersama dokumen yang diserahkan adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para ahli waris, surat pernyataan para ahli waris dan surat keterangan dari desa, itu saja;
- Bahwa setahu saksi maksud dari pembagian hak bersama dalam Akta Pembagian Hak Bersama adalah menyerahkan hak Para Ahli Waris kepada Ibu R. Cucu Fitriani Hamzah sesuai dengan redaksi sebagaimana disebutkan dalam Akta tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak terbitnya Akta Pembagian Hak Bersama tersebut tidak ada Para Ahli Waris yang menyampaikan keberatan atau merasa dirugikan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah wakaf;
- Bahwa saksi lupa untuk proses pembuatan akta pembagian hak bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah meneliti tanda tangan tanda tangan yang ada pada akta pembagian hak bersama dan tanda tangan pada surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan yang ada pada akta pembagian bersama dan surat pernyataan ahli waris apakah terdakwa yang memerintahkan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi pada saat akan dibuat akta jual beli, waktu itu penjualnya adalah para ahli waris dan pembelinya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa saksi tidak tahu atas kepentingan Terdakwa, waktu itu hanya saksi diberitahu oleh Muchtar Almarhum bahwa bu Lili sama bu Cucu akan ke kantor kecamatan menemui saksi guna mengurus tanah warisan yang akan diserahkan ke bu Cucu;

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Muchtar masih saudaranya bu Cucu/Terdakwa yang bekerja pada kantor Desa Cileungsi;
- Bahwa saksi tahu yang melaporkan Terdakwa adalah ibu Lily yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Lily adalah merupakan salah satu ahli waris dari RH Amir Hamzah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah bagian untuk Lily yang mana;
- Bahwa saksi tahu dit tanah waris itu ada makam keluarga R.H Amir Hamzah;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang tanah makam itu masih ada;
- Bahwa ada kwitansi yang dilampirkan, namun sebagaimana pada umumnya kwitansi tersebut tidak dimasukkan dalam Akta Jual Beli karena dalam transaksi jual beli tanah kwitansi tidak bisa dijadikan bukti;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah waris R.H Amir Hamzah karena tanah tersebut bersebrangan dengan Kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan hanya menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama karena berkas lainnya sudah disiapkan dari Kantor Desa;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar saksi menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama adalah karena adanya keterangan dari Kantor Desa, Keterangan atau Pernyataan Ahli Waris dan adanya data-data dari Ahli Waris tersebut (KTP dan lain-lain);
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 5 yang menyatakan surat keterangan/ Pernyataan Ahli Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama sudah ditandatangani oleh Para Ahli Waris serta saksi yaitu Bpk. Suherman (Kades) dan yang menghadap saksi adalah terdakwa dan Bu Lily;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 9 yang menyatakan alasan saksi menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama adalah:
 - a. berkas tersebut sudah ditanda-tangani oleh Para Ahli Waris dan yang membawa adalah terdakwa dan Bu Lily selaku salah satu Ahli Waris R.H. Amir Hamzah;
 - b. salah satu Ahli Waris yaitu R.H. E Muchtar Hamzah menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa yang salah satu tugasnya menangani bidang pertanahan dan lokasi tanah berada;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



c. salah satu pejabat kecamatan Sdr. Beben Suhendar menjabat sebagai Sekcam Cileungsi, yang juga merupakan cucu dari R.H Amir Hamzah;

d. saksi selalu berkomunikasi dengan salah satu Ahli Waris yaitu Sdr. Kiki Perdana Kusuma karena yang bersangkutan mengetahui tentang proses pembagian hak bersama dan sering berkunjung ke Kantor Kecamatan;

- Bahwa setahu saksi proses pembuatan akta di Kantor Kecamatan Cileungsi adalah semua berkas yang disampaikan pemohon dibawa ke Kantor Desa, selanjutnya Kantor Desa akan melakukan pengecekan berkas yang biasanya dilakukan oleh Sekretaris Desa, setelah ditandatangani oleh Kades sebagai saksi dan di lengkapi letter C, maka akan diterbitkan berita acara mengenai asal tanah, kemudian berkas akan dikembalikan ke Kecamatan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

3. BEBEN SUHENDAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini karena adanya laporan kalau Terdakwa telah diduga melakukan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan saksi telah tanda tangan pada Berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Namun, Saksi baru mengetahui adanya hubungan keluarga tersebut yaitu pada saat Terdakwa dan Bu Lily datang ke Kecamatan sekitar Tahun 2004;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai sekcam Cileungsi yang menerima kedatangan Terdakwa dan Bu Lily. Saksi menanyakan terkait keperluan Terdakwa dan Bu Lily datang ke Kecamatan adalah hendak menemui Pak Camat untuk mengurus Akta Jual Beli tanah dari Ahli Waris kepada Terdakwa yang terletak di Desa Cileungsi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Bu Lily datang ke Kecamatan, Saksi tidak diperlihatkan/ ditunjukkan dokumen-dokumen/ surat-surat pendukung apapun;
- Bahwa pada saat hadir di Kecamatan, Terdakwa bersama dengan kakaknya yaitu Ibu Lily;

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa pada saat itu Saksi mengantarkan dan memperkenalkan Terdakwa dan Bu Lily kepada Pak Camat, serta mengatakan keduanya adalah saudara saksi dan hendak mengurus Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan dengan Pak Camat;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui perkembangan/tindak lanjut atas proses Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pelaporan terhadap diri Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) tahun kemudian pada saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Ahli Waris yang melakukan Jual-Beli;
- Bahwa saksi tahu adanya makam di Tanah Waris R.H. Amir Hamzah, karena setiap lebaran saksi nyekar ke makam tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hambatan pada saat saksi melakukan nyekar/ziarah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah makam dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa saksi mengenal Alm. Kiki Perdana Kusuma karena yang bersangkutan sering main ke kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ahli Waris R.H. Amir Hamzah lainnya, termasuk saksi tidak mengenal Ahli Waris yang bernama R.H. E. Muchtar Hamzah;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan Terdakwa dan Bu Lily untuk berdamai.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan pemalsuan tandatangan;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa dan Bu Lily datang ke Kecamatan di Tahun 2005, keduanya dalam keadaan baik dan tidak ada pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menyampaikan keinginan untuk dilakukan Akta Jual beli yaitu Terdakwa dan Bu Lily;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Akta Jual Beli, hanya melihat di map saja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembatalan Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau ada pembuatan akta jual beli;



- Bahwa pada tahun 2005 saksi ketemu dengan ibu Lily dan ibu Cucu hanya satu kali dan tidak pernah mendengar ada permasalahan dan baru sekarang terjadi ada permasalahan;
- Bahwa setahu saksi proses Akta Jual beli pun tidak selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa AJB tidak selesai;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

4. SUHERMAN Bin H AHMAD SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah diduga memalsukan tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah di mintai keterangannya di kantor polisi dan saksi menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada sekitar tahun 1998 - 2007 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cileungsi;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah pada sekitar tahun 2005/2006 saksi dipanggil oleh staff Kecamatan atas perintah Camat Cileungsi (Pak Lutfi) untuk datang ke Kecamatan;
- Bahwa pada waktu itu saksi langsung datang ke Kecamatan pada hari yang sama saat dipanggil bersama dengan Sekretaris Desa (Ahmad Fatulloh);
- Bahwa pada saat saksi bertemu Camat Cileungsi menyampaikan kepada saksi ada administrasi (akta pelimpahan hak) yang perlu ditandatangani oleh saksi dan Sekretaris Desa;
- Bahwa saksi dan Sekretaris Desa (Ahmad Fatulloh) benar menandatangani Akta Pelimpahan Hak tersebut;
- Bahwa pada saat akan menandatangani Akta Pelimpahan hak, saksi sempat membaca Akta tersebut namun tidak terlalu mendalam. Setelah membaca kemudian saksi menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa setahu saksi Akta Pelimpahan Hak berisi pelimpahan hak dari ahli waris R. H. Amir Hamzah kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menghadap ke ruang dinas Camat, pihak yang hadir adalah saksi, Camat, dan Sekretaris Desa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kantor camat saksi tidak melihat Sekretaris Camat di ruangan, hanya bertemu di luar ruangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal nama dengan Lily dan pernah melihat Lily. Namun pada saat menghadap tidak bertemu dengan Lily;
- Bahwa pada saat itu dirinya menandatangani Akta Pelimpahan Hak, saksi dan Sekretaris Desa langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa maupun Lily pernah mendatangi saksi atau tidak. Tapi saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menandatangani Akta Pelimpahan Hak, Camat tidak pernah hadir ke kantor Kepala Desa Cileungsi dan tidak pernah menanyakan terkait surat menyurat dalam kaitannya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangannya bermasalah yaitu sekitar tahun 2016 saat adanya pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi pada saat berada di Polres Bogor, Pihak Kepolisian menanyakan saksi atas dasar laporan dari Bu Lily kepada Terdakwa terkait Akta Pembagian Hak;
- Bahwa surat yang ditandatangani oleh saksi adalah Akta Pembagian Hak dan dari bukti yang ditunjukkan JPU kepada saksi di depan persidangan adalah betul merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Akta Pembagian Hak, saksi sudah membawa stempel Kantor Desa, karena pada saat itu saksi sudah diperintahkan untuk langsung membawa stempel Kantor Desa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi akan menandatangani Akta Pembagian Hak, seluruh tanda tangan Ahli Waris sudah terisi dan tidak ada yang kosong kecuali untuk bagian tanda tangan saksi dan Camat;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, sebelumnya saksi pernah menandatangani surat-surat/ akta-akta terkait Hak kepemilikan dan surat-surat lainnya. Saksi mengakui dalam penandatanganan surat/akta kepemilikan atau surat-surat lainnya, seharusnya pihak yang menandatangani atau yang berkepentingan atas surat/ Akta tersebut harus ada. Namun, saksi menjelaskan dalam kasus Ahli Waris R.H. Amir Hamzah ini, karena faktor banyaknya jumlah pihak, jadi saksi menyatakan bisa saja Akta langsung ditandatangani tanpa perlu dihadiri langsung oleh Pihak lain yang berkepentingan (22 Ahli Waris);
- Bahwa berdasarkan poin 7 BAP, yang pada pokoknya menyebutkan saksi menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama adalah atas

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari Terdakwa, yaitu untuk kepentingan Terdakwa. Tetapi, yang dimaksud dengan "permintaan" oleh saksi adalah atas kebutuhan Bu Cucu yang saksi ketahui dari pernyataan/ data administrasi pada saat bertemu dengan Camat di Kantor Kecamatan;

- Bahwa pernyataan yang diberikan saksi kepada penyidik adalah benar.
- Bahwa surat-surat tersebut bukan dikirim dari Desa, tapi saksi yang menandatangani di depan Camat Cileungsi secara langsung;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Akta di Kantor Kecamatan, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, tapi pertemuan tersebut tidak terkait dengan Surat Pernyataan Ahli Waris, Akta Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi pernah bertemu sekali dengan Terdakwa, tetapi saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa setahu saksi Terkait surat menyurat dalam perkara ini, saksi menyatakan pernah bertemu 2 (dua) kali dengan Camat Cileungsi. Pada pertemuan pertama, Camat meminta tolong agar saksi membantu penandatanganan suratnya. Kemudian pada pertemuan berikutnya saksi hadir dengan Sekretaris Desa di kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi dipanggil pak camat pada tanggal 1 April 2005 dan tanggal 8 April 2005;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan, saksi melihat semua tanda tangan sudah terisi hanya saksi yang terakhir tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi penandatanganan surat-surat dilakukan pada 2 (dua) hari yang berbeda. Namun, saksi hanya bertemu Terdakwa sekali, yakni pada saat penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama;
- Bahwa saksi mengenal R. Mochtar Hamzah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari Mochtar Hamzah atas penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama yang ditandatangani oleh saksi terkait perkara ini;
- Bahwa setahu saksi di Kantor Desa, tidak ada pengadministrasian/ pendataan tanah wakaf;
- Bahwa setahu saksi penandatanganan Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris tanggal 1 April 2005 dan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 8 April 2005 dilakukan pada waktu yang berbeda, dan atas kedua penandatanganan tersebut, saksi dipanggil oleh Pak Camat;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa seingat saksi setelah saksi menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama saksi diberikan uang oleh pak Camat sesamra antara Rp. 2.000.000 atau 3.000.000 (dua juta rupiah atau tiga juta ruiah) saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak hadir saat penandatanganan oleh saksi karena yang menguruskan surat-surat tersebut adalah Lily;

5. MUHAMAD FATULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah dilaporkan oleh lily mengenai diduga adanya pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai Sekretaris Desa Cileungsi berkaitan dengan permasalahan tanah yang ada di Desa Cileungsi dan adanya (laporan) dari pihak ahli waris alm. A. Hamzah;
- Bahwa Saksi pada saat itu dirinya sebagai Sekretaris Desa menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama antara para ahli waris A. Hamzah (sebagai pihak pertama) dengan Terdakwa (sebagai pihak kedua) yang dilakukan pada tahun 2005;
- Bahwa saksi menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama setelah para ahli waris sudah membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi inti dari isi Akta tersebut adalah atas kepemilikan hak bersama para ahli waris R.H Amir Hamzah menjadi kepemilikan tunggal pihak kedua (Terdakwa);
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama, saksi dipanggil oleh Kepala Desa yang pada saat itu sudah lebih dahulu berada di kantor Kecamatan Cileungsi, memberitahunya bahwa ada Akta Pembagian Hak Bersama dari Terdakwa yang perlu ditandatangani oleh saksi. Dalam Akta Pembagian Hak Bersama tersebut, saksi melihat sudah ada tanda tangan dari pihak para ahli waris, pihak kedua/terdakwa, dan pihak Kepala Desa, kemudian saksi pun menandatangani surat/akta tersebut;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama dilakukan di kantor Kecamatan. Pada saat penandatanganan, Pak Camat berada di ruangan yang berbeda dengan saksi, sedangkan saksi berada satu ruangan dengan Pak Lurah/Kepala Desa;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu adalah hanya sebagai saksi untuk menandatangani keabsahan akta tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani Akta, saksi sempat memeriksa tanda tangan dalam akta, dan tandatangan-tandatangan tersebut sudah terisi;
- Bahwa pada saat menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama, dirinya tidak melihat dan tidak mengetahui ada Ibu Lily atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ingat mengenai proses akta jual beli antara para ahli waris kepada Terdakwa, sebelum adanya Akta Pembagian Hak Bersama tersebut;
- Bahwa setahu saksi biasanya yang menjadi saksi untuk akta PPAT di Kantor Kecamatan adalah Kepala Desa, Sekdes, atau perangkat desa lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui persis letak lokasi tanah. Untuk keterangan terkait tanah wakaf, saksi tidak pernah mendengar, namun saksi mengetahui bahwa di dalam tanah tersebut ada makam keluarga R.H. Amir Hamzah. Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut dijual dan dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hambatan dalam hal melakukan ziarah ke makam keluarga R.H. Amir Hamzah, karena saksi tidak pernah ada kepentingan disana. Namun, Saksi mengetahui bahwa di tanah waris R.H. Amir Hamzah tersebut terdapat pagar untuk semacam pengamanan dari pemilik tanah;
- Bahwa setahu saksi di tanah waris R.H. Amir Hamzah terdapat jalan desa yang sebelumnya dapat dilewati oleh masyarakat, namun jalan tersebut memang biasanya sepi dan jarang dilewati, saat ini jalan tersebut sudah ditutup;
- Bahwa saksi mengenal Ibu Lily karena pernah datang ke kantor desa;
- Bahwa saksi pada saat itu saksi di panggil oleh Kepala Desa menyampaikan bahwa ada Akta Pembagian Hak Bersama yang akan dialihkan kepemilikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dirinya menandatangani Akta, Pak Lurah sudah bertandatangan lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara langsung dengan Terdakwa terkait urusan ini;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Akta Pembagian Hak Bersama adalah tanda tangan asli saksi;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hampir semua saudara Terdakwa, termasuk Pak Ferry dan Pak Muchtar. Namun saksi selaku pejabat kelurahan tidak pernah mendengar keluhan atau informasi terkait adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa dari saudara-saudara Terdakwa yang saksi kenal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pak Muchtar Hamzah bekerja di Pemerintahan Desa memang terkait bagian pertanahan, namun untuk penandatanganan surat menyurat atau akta menjadi tupoksi/ akan diregistrasi oleh PPAT bukan oleh Desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar pelapor perkara ini adalah Ibu Lily dan sepengetahuan saksi pelaporan tersebut mengenai adanya pemalsuan surat Akta Pembagian Hak Bersama;
- Bahwa setahu Saksi untuk registrasi tanah wakaf terdapat di kantor urusan agama, untuk registrasi tanah yang berada di Desa biasanya terkait tanah milik adat;
- Bahwa setahu saksi untuk pembayaran PBB P1 P2 berada di kantor Desa, dan merupakan tanggung jawab saksi untuk mengantarkannya. Sedangkan untuk golongan 3, 4, dan 5, biasanya langsung mencari pemiliknya. Dalam kaitannya dengan tanah waris R.H. Amir Hamzah, sepengetahuan saksi tanah tersebut masuk dalam golongan 5, sehingga saksi tidak mengetahui terkait PBB tanahnya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

6. UJANG SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah dilaporkan oleh Lily mengenai adanya diduga melakukan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staff PPAT Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai staff PPAT Camat Luthfi Syam di Kecamatan Cileungsi karena saksi pernah diminta oleh Bpk. Luthfi Syam, Bpk. Beben selaku Sekcam, dan Bu Lily selaku Ahli Waris R.H. Amir Hamzah untuk menyetikkan Akta Pembagian Hak Bersama;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai untuk menyetik Akta Pembagian Hak Bersama oleh Bu Lily;
- Bahwa pada saat itu Bu Lily dan pak Beben datang ke kantor Camat dengan membawa fotokopi KTP para ahli waris dan saksi hanya menyetik sesuai data yang ada pada KTP;
- Bahwa setahu saksi bu Lily adalah salah satu ahli waris dari R.H Amir Hamzah;
- Bahwa setelah saksi ketik semuanya, lalu Akta Pembagian Hak Bersama tersebut saksi serahkan kembali ke bu Lily dan Pak Beben yang katanya dia yang akan keliling meminta tanda tangan para ahli waris R.H Amir Hamzah sesuai nama yang ada di KTP yang saksi ketik tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu lagi akta itu dibawa kemana;
- Bahwa akta pembagian hak bersama tersebut setahu saksi untuk syarat pembuatan sertifikat namun saksi lupa nomor berapa sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat menghadap saksi, Bu Lily dan Pak Beben membawa dokumen, sehingga saksi dalam menyetik Akta hanya mengikuti ketikan dari dokumen yang dibawa oleh Bu Lily dan Bpk. Beben saja;
- Bahwa waktu itu dokumen yang dibawa oleh Bu Lily adalah berupa tulisan tangan, dimana Bu Lily ada pada saat saksi menyetik Akta, sehingga ketika terdapat tulisan yang kurang jelas, saksi langsung bertanya kepada Bu Lily;
- Bahwa setelah selesai menyetik Akta Pembagian Hak Bersama, selanjutnya Akta tersebut diserahkan kepada Bpk. Beben, yang berdasarkan pernyataannya, Akta tersebut akan ditandatangani oleh Para Ahli Waris. Selanjutnya Saksi tidak mengetahui Akta tersebut dibawa kemana oleh Bu Lily dan Pak Beben;
- Bahwa yang terakhir melakukan tanda tangan adalah, Bpk Camat Luthfi Syam dan setelah itu menyuruh saksi untuk mendaftarkan (memberikan nomer) Akta tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan kembali Akta tersebut kepada Bpk. Luthfi Syam;
- Bahwa setahu saksi Akta Pembagian Hak Bersama No. 121/2005 tersebut adalah berupa tanah, namun saksi lupa berapa jumlah luasnya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penandatanganan Akta No. 121 (Akta yang saksi buat);

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada pada saat Bu Lily meminta dirinya untuk mengetik Akta;
- Bahwa setahu saksi Bpk. Beben mengantar Akta tersebut kemungkinan adalah karena Bpk. Beben merupakan Sekcam Cileungsi atau karena terdapat hubungan keluarga dengan Bu Lily;
- Baha setahu saksi Bu Lily datang menghadap dirinya sekitar tahun 2005.
- Bahwa tugas saksi di Kecamatan PPAT adalah sebagai petugas registrasi PPAT di Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa setahu saksi sebelum adanya Akta Pembagian Hak Bersama, terdapat Akta Jual Beli, namun diganti dengan Akta Pembagian Hak Bersama;
- Bahwa setahu saksi Akta Jual Beli dibuat lebih dahulu dari sebelum adanya Akta Pembagian Hak Bersama;
- Bahwa setahu saksi isi Akta Jual beli tersebut adalah 22 (dua puluh dua) Ahli Waris menjual kepada 1 (satu) orang Ahli Waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya pembiayaan untuk Akta Jual beli atau tidak;
- Bahwa setahu saksi yang ikut menandatangani Akta Jual Beli adalah PPAT Camat langsung, dengan didukung oleh Kades dan Sekdes;
- Bahwa setahu saksi Kades dan Sekdes juga ikut bertandatangan di dalam Akta Jual Beli, namun saksi tidak melihat langsung proses penandatanganannya. Sehingga saksi kembali menegaskan bahwa selain menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama, Kades dan Sekdes juga ikut menandatangani Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat secara langsung Para Ahli Waris R.H.Amir Hamzah menadantangani Akta tersebut;
- Bahwa pada waktu itu bu Liily dan Pak Beben menghadap dirinya, yaitu pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dan pada saat perbaikan Akta Pembagian Hak Bersama. Setiap datang menghadap kepada saksi, Bu Lily selalu ditemani oleh Pak Beben ;
- Bahwa saksi mengenal Ahli Waris R.H. Amir Hamzah lainnya, yaitu Bpk Muchtar Hamzah (Alm), yang bekerja di Desa;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembuatan Akta, tidak ada komunikasi dengan Bpk. Muchtar Hamzah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah waris R.H. Amir Hamzah;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdapat makam keluarga di kompleks tanah waris R.H.Amir Hamzah. Namun dirinya tidak pernah mendengar tanah makam tersebut dijual kepada pihak lain;
- Bahwa saksi adalah merupakan pegawai honorer di Kecamatan;
- Bahwa setahu saksi ada formulir Akta Pembagian Hak Bersama berasal dari BPN, yang diberikan oleh Kasi Pemerintahan BPN;
- Bahwa setahu saksi setelah selesai mengetik Akta Pembagian Hak Bersama, Bpk. Beben menanyakan kepada saksi apakah sudah selesai mengetik akta tersebut karena apabila sudah selesai, Bpk. Beben yang akan membawa Akta Pembagian Hak Bersama tersebut;
- Bahwa pada saat ia selesai mengetik Akta Pembagian Hak Bersama, kolom tanda tanda dalam keadaan kosong, kemudian diserahkan kepada Bpk. Beben;
- Bahwa saksi mengetik nama-nama Ahli Waris berdasarkan data KTP yang sudah diberikan oleh Bu Lily;
- Bahwa setelah akta pembagian Hak bersama selesai di ketik tidak ada yang tanda tangan di depan saksi atau di depan pak camta karena surat itu langsung diberikan ke bu Lily yang mengatakan akan keliling meminta tanda tangan para ahli waris;
- Bahwa pada waktu mengetik akta pembagian bersama selesai dalam satu hari;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama jeda waktu dari penyusunan Akta Jual-Beli ke Akta Pembagian Hak Bersama;
- Bahwa pada saat saksi memberikan nomor dan meregister akta pembagian hak bersama sudah ada tandatangannya semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Bpk. Suherman dan Bpk Luthfi menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama;
- Bahwa setelah selesai pengetikan, Bu Lily tidak pernah menemui atau berkomunikasi dengan dirinya. Terakhir kali saksi bertemu dengan Bu Lily adalah pada saat Bu Lily mengantarkan undangan panggilan sidang kepadanya;
- Bahwa sejak awal tidak mengenal Bu Lily, saksi hanya mengetahui Bu Lily adalah Putri dari R.H. Amir Hamzah;
- Bahwa setahu saksi Bu Lily yang mengurus dokumen-dokumen di Kecamatan. Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai penyetoran, saksi tidak pernah mendengar kabar, baik dari keluarga Ahli Waris R.H. Amir Hamzah atau pihak manapun yang menyatakan Bu Cucu/Terdakwa melakukan pemalsuan atas Akta yang saksi ketik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris.
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan Akta Pembagian Hak Bersama pertama kali kepada Bu Lily/Bpk. Beben, kolom tanda tangan dalam Akta tersebut dalam keadaan kosong, namun pada saat saksi diminta oleh Pak Camat Luthfi untuk me-register Akta tersebut, ia melihat kolom tanda tangan sudah terisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa, namun tidak pernah ada urusan dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada saat Bu Lily menyuruh saksi untuk mengetikkan Akta Pembagian Hak Bersama, Bu Lily tidak pernah menyebutkan terkait Tanah Wakaf, namun saksi tidak tahu tanah yang mana;
- Bahwa selama pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama, saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, dan hanya membuat Akta berdasarkan permintaan Bu Lily yang didampingi oleh Bpk. Beben. Penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama tidak dilakukan dihadapan saksi. Setelah saksi selesai mengetik Akta Pembagian Hak Bersama, saksi menyerahkan hasil ketikannya kepada Bpk. Beben. Setelah itu Bpk. Beben tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa setahu saksi seluruh tandatangan selesai ditandatangani, dibulan yang berbeda, saksi meregister Akta Pembagian Hak Bersama tersebut di Buku Register PPAT Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa berita acara pemeriksaan saksi pada poin 6 BAP, yang pada pokoknya saksi menyatakan pernah mengetik Akta Pembagian Hak Bersama atas nama 22 (dua puluh dua) Ahli Waris R.H. Amir Hamzah, yang ke-22 (dua puluh dua) ahli waris tersebut adalah pemegang hak atas SHM No. 471 dan menyatakan mengakhiri kepemilikan/hak bersama dengan melimpahkan pemegang hak tunggal yaitu R. Cucu Fitriani Hamzah, yang setelah saksi ketik, saksi serahkan kepada Luthfi Syam selaku Camat PPAT, kurang lebih 14 (empat belas) hari kemudian setelah ditandatangani oleh semua pihak dan PPAT, kemudian saksi catat dalam Buku Register PPAT;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan poin pernyataan No. 6 BAP adalah BENAR.
- Bahwa setau saksi tanah makam tidak pernah dijual belikan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

7. SARMINTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini karena adanya laporan kalau Terdakwa telah diduga memalsukan tanda tangan surat;
- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor Polisi dan saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak bertugas di BPN Kabupaten Bogor, namun pada saat pemeriksaan peristiwa tersebut di tahun 2016, saksi masih bertugas di BPN Kabupaten Bogor (Cibinong);
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi sudah melakukan penyidikan di Polres Bogor;
- Bahwa setahu saksi dalam penyidikan di Polres Bogor, saksi ditanyakan mengenai adanya SHM No. 471 atas nama R.H. Amir Hamzah, yang merupakan sertifikat pengganti atas sertifikat No. 28;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi dalam Poin 5 BAP adalah BENAR;
- Bahwa setahu saksi SHM No. 1766, sekarang tercatat atas nama Iwan Goutama, lalu untuk SHM No. 1767 atas nama R. C. Fitriani Hamzah, dan untuk SHM No. 1768 masih atas nama R. Cucu Fitriani Hamzah;
- Bahwa setahu saksi dalam SHM No. 1767 pernah menjadi hak tanggungan namun sekarang telah diroya, artinya telah dihapus;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wakaf tanah, baik di SHM No. 28 maupun yang sudah diganti menjadi SHM No. 471, yang tercatat dalam warkah/Buku tanah milik BPN;
- Bahwa saksi bekerja di BPN sejak tahun 1989 sampai tahun 2018, pada saat proses pergantian sertifikat menjadi SHM No. 471, saksi sudah bekerja di BPN, namun pada saat penerbitan pertama kali SHM No. 28 saksi belum bekerja di BPN;
- Bahwa setahu saksi SHM No. 471 atas nama R.H. Amir Hamzah beralih atas nama para Ahli Waris. Atas peralihan tersebut sudah terbit sertifikat atas nama Para Ahli Waris;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Buku Register yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai bukti di persidangan karena yang mengeluarkan adalah Kantor Kecamatan, tidak sampai ke BPN;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan data administrasi, untuk mengurus surat-menyurat ke kantor BPN adalah R.C. Fitriani Hamzah sebagai pemohon. Tapi saksi tidak bertemu langsung dengan pihak yang melakukan pengurusan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada Akta Jual-Beli yang tercatat di BPN yaitu untuk SHM No. 1766, yang beralih kepada Bpk. Iwan Goutama. Selain itu tidak ada Akta Jual Beli lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait jalan yang ada dalam SHM No.471;
- Bahwa setahu saksi Surat Pernyataan Ahli Waris menjadi persyaratan peralihan nama dalam SHM No. 471 atas nama R.H. Amir Hamzah menjadi para Ahli Waris. Sedangkan Akta Pembagian Hak Bersama menjadi persyaratan pengalihan nama dari para Ahli Waris menjadi R. Cucu Fitriani Hamzah. Setelah itu dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat, yaitu 1766, 1767, dan 1768, yang seluruhnya atas nama R. Cucu Fitriani Hamzah;
- Bahwa setahu saksi ada Akta pembagian Hak Bersama yang ditandatangani oleh para ahli waris sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan dibawahnya ada catatannya bahwa semua diserahkan ke 1 (satu) orang yaitu R Cucu Fitriani;
- Bahwa setahu saksi Akta pembagian Hak Bersama sebagai persyaratan pada SHM No. 1766;
- Bahwa setahu saksi Akta Pembagian Waris diperuntukan pada SHM No 471 atas nama R.H Amir Hamzah dan dibagi ke ahli waris dan semua ahli waris menyerahkan ke R.cucu Fitriani yang kemudian di pecah menjadi 3 sertifikat yaitu no. 1766,1767,1768 dan saksi tidak tahu tujuannya untuk dipecah;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas pemisahan tersebut masih tersisa luas 44 m2, yang oleh Bu Fitriani/Bu Cucu dilepaskan untuk jalan dan sarana umum. Jadi, Wakaf tidak ada, tapi ada pelepasan tanah dari Bu Fitriani/Bu Cucu untuk sarana umum;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



8. **IDA ZUBAEDAH Binti RH AMIR HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi, karena Terdakwa telah di laporkan oleh Lily telah melakukan pemalsuan tanda tangan surat;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung saksi dan Lily juga merupakan kakak kandung saksi
- Bahwa saksi dulu pernah mencabut kasus ini di Polres, dan hendak mengundurkan diri sebagai saksi, namun keinginan saksi ditolak oleh Majelis Hakim, dengan pertimbangan bahwa saksi memiliki keterkaitan dengan kasus ini dan sudah di Labkrim, sehingga ia memiliki kewajiban untuk menjadi saksi dalam kasus ini;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Bu Lily dan R. Cucu Fitriani Hamzah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Bogor pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat itu, saksi ditanya terkait masalah tandatangan nya di suatu dokumen, tapi saksi lupa dalam dokumen/surat apa;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan/diperlihatkan oleh Bu Lily Surat Pernyataan Ahli Waris;
- Bahwa saksi lupa apakah menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama atau tidak. Dan saksi juga lupa siapa yang mendatangi saksi untuk meminta tandatangan;
- Bahwa saksi tahu SHM No. 471 atas nama R.H. Amir Hamzah yang kemudian beralih atas nama R. Cucu Fitriani Hamzah dan terpecah menjadi 3 (tiga) sertifikat. Tapi saksi tidak mengetahui mengenai proses tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuannya Bu Lily mencari tandatangan ke semua saudara-saudara terkait tanah dalam surat yang ada tandatangan saksi tersebut (Akta Pembagian Hak Bersama);
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian, namun jawabannya dalam BAP tersebut ada yang benar, ada yang tidak;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui permasalahan ini adalah sekitar tahun 2016, pada saat itu saksi dengan Bu Lily sedang berada di mobil perjalanan arah Cibinong menuju rumah. Bu Lily memberitahu saksi bahwa ada pemalsuan surat, dengan menunjukkan surat yang dimaksud, namun saksi tidak bertanya lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani tanda tangannya;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu SHM No. 471 terletak di Cileungsi, dengan atas nama R.H. Amir Hamzah, namun tidak tahu pasti berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses SHM no. 471 itu;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus tanah tersebut adalah R. Cucu Fitriani;
- Bahwa ketika dibacakan Berita Acara Labkrim oleh JPU, Saksi menyatakan pernah dimintakan dokumen pembanding untuk labkrim oleh Penyidik. Namun saksi menyatakan pembanding dalam labkrim itu adalah untuk SHM No. 29;
- Bahwa setahu saksi ada perkara lain yang dilaporkan oleh Bu Lily, yaitu terkait pelaporan terhadap Bu Marry, kakak kandung saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Bu Lily dan adik-adik ikut melaporkan Bu Marry ke Kepolisian karena Bu Marry telah menjual tanah waris dalam SHM No. 29 tanpa seizin 6 (enam) orang Ahli Waris yang berhak atas tanah tersebut.
- Bahwa pada waktu dilakukan pembanding dalam Labkrim adalah untuk kepentingan saksi terkait pelaporan pidana tanah dalam SHM No. 29 kepada Bu Marry;
- Bahwa setahu saksi 3 Surat Hibah tanggal 17 Agustus 1982 oleh R.H.A. Hamzah dan 1 Surat Wakaf tanggal 17 Agustus 1982, saksi menyatakan mendapat waris/bagian di SHM No. 29, bukan di SHM No. 28;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 17 Agustus 1982 saksi masih berada di SMP, pada saat itu saksi tidak mengetahui terkait Surat Hibah tersebut di atas, namun saksi memang mendapatkan bagian waris atas tanah SHM No. 29. Saksi juga menyampaikan pada tahun 1982 adik saksi yang bernama Verry masih sekolah di SD;
- Bahwa setelah saksi tahu kalau yang dilaporkan adalah Bu Cucu ke Kepolisian, saksi berinisiatif untuk mencabut laporan tersebut karena tidak mau ada perpecahan diantara kakak-adik, saksi ingin untuk dapat rukun kembali. Selain itu, tidak ada kerugian apapun terkait permasalahan dengan Bu Cucu;
- Bahwa setahu saksi orang masih bisa masuk ke makam keluarga R.H. Amir Hamzah. Makam tersebut memang digembok, namun apabila ingin masuk ke makam, dapat menelpon yang menjaga makam tersebut;

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini makam dijaga oleh Pak Verry, sebelumnya ada sekuriti dan kakak saksi, yaitu Sulaeman yang menjaga makam tersebut;
- Bahwa pada saat pelaporan terkait kasus Bu Cucu, saksi hanya diajak oleh Bu Lily ke Kantor Polisi, setelah disana ternyata saksi di BAP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui inti persoalan dengan Bu Cucu, saksi hanya diajak oleh Bu Lily untuk melaporkan Bu Cucu;
- Bahwa setahu saksi hubungan diantara keluarga R.H. Amir Hamzah dulu memang masih ada saling sapa, namun hubungan dengan Bu Lily memang tidak sedekat hubungan dengan saudara yang lain.
- Bahwa pada saat proses BAP, saksi tidak ditanya satu persatu dari seluruh pertanyaan penyidik di BAP, saksi mengatakan ketika disuruh penyidik untuk tandatangan, maka saksi tandatangan. Saksi tidak membaca kembali isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya jawaban di BAP yang pokoknya menyatakan bahwa yang melakukan pemalsuan atas tandatangan saksi dan kakak saksi adalah terdakwa/ Bu Cucu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menuduh kakak (Bu Cucu) yang memalsukan surat;
- Bahwa saksi menyatakan sampai sekarang tanah makam masih ada, tidak ada yang dijual dan tidak ada pembongkaran apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdapat tanda tangan saksi dalam surat-surat terkait SHM No. 28, padahal hak saksi adalah atas SHM No. 29, bukan SHM No. 28;
- Baha setahu saksi biaya pengelolaan makam dibiayai oleh Bu Cucu sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun-an. Setelah bapak meninggal dunia, tanah makam tersebut sudah dirawat oleh Bu Cucu;
- Bahwa setahu saksi tanah makam dibiayai oleh Bu Cucu tidak ada keluarga yang keberatan, justru saksi dan keluarga lainnya bersyukur karena ada yang membiayai dan mengurus makam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani tandatangan saksi dalam Surat Pernyataan Ahli Waris dan/atau Akta Pembagian Bersama;
- Bahwa setahu saksi Bu Cucu tidak pernah datang kepada saksi untuk meminta saksi menandatangani surat;
- Baha setahu saksi tidak ada keluarga saksi yang merasa bahwa Bu Cucu merugikan/ mengambil hak keluarga saksi;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bu Lily memang mempunyai hak atas lokasi tanah yang berada di belakang dekat makam, namun tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi perkara perdata Bu Lily masih berada di Cileungsi, namun di lokasi yang berbeda dengan lokasi tanah makam (SHM No. 28);
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada permasalahan antara Ahli Waris R.H. Amir Hamzah di lokasi tanah waris makam tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah makam sudah di wakafkan dan semua ahli waris sudah menyetujuinya, karena itu adalah wakaf dari almarhum Bapak sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendapat bagian atas tanah waris R.H. Amir Hamzah. Sampai dengan saat ini bagian saksi masih ada, tapi telah dikuasai oleh pihak lain. Tanah tersebut dijual oleh Bu Marry, yaitu kakak saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Pelapor atas nama Lily Halimatussadiyah, yang dalam susunan keluarga adalah kakak kedua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa dilaporkan dalam perkara penggelapan yang menyebabkan kerugian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dilaporkan pada tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dirinya dilaporkan terkait penggelapan atas surat tanah di Jl. Singarante, Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa atas surat tanah tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada lampiran surat apapun yang diberikan kepada BPN atas Sertifikat No. 471 yang dipecah menjadi tiga;
- Bahwa Terdakwa menyatakan atas tanah seluas 10.845 m² pada awalnya merupakan milik dan atas nama dari RH Amir Hamzah, dan kemudian terbagi-bagi kepada para ahli waris dalam Sertifikat No. 28, yang selanjutnya menjadi Sertifikat No. 471;
- Bahwa Terdakwa menyatakan nomor sertifikat berubah menjadi 471 karena hilang dari tahun 1995 - 2005. Pada tahun 1995, Terdakwa sudah membayar lunas kepada para ahli waris, di tahun 2005 baru dibaliknamakan atas nama ahli waris;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengalihan nama tersebut, prosesnya diawali dengan surat pernyataan ahli waris yang pada intinya ahli waris sudah menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa karena telah terjadi jual beli.
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada awalnya terjadi pembelian tanah terlebih dahulu kepada para ahli waris disertai bukti-bukti suratnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada akta pembagian waris, yang ada hanya keterangan dari Pengadilan terkait fatwa waris saja;
- Bahwa Terdakwa tidak setuju dengan pernyataan Bu Lily yang menyatakan tidak menandatangani akta tersebut dan terdapat hasil laboratoris kriminalistis terkait penandatanganan saksi Lily pada akta tersebut. Terdakwa juga menyatakan pada tahun 2005, tidak ada komplain apapun dari Bu Lily, karena komplain itu baru ada pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menyatakan melihat langsung Bu Lily menandatangani akta tersebut pada awal tahun 2005 di kantor Terdakwa yang berada Jl. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan yang pada saat itu ikut menandatangani adalah Ibu Terdakwa dan adik-adik Terdakwa;
- Bahwa untuk peralihan dari Sertifikat No. 471 pada awalnya adalah atas nama ahli waris. Pada tahun 2011, sertifikat tersebut baru dipecah menjadi tiga bagian menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sertifikat dibagi menjadi tiga dengan tujuan untuk mengamankan makam keluarga (Sertifikat No. 1768) dengan luas 610m² (tadinya luas makam hanya 510 m², akan tetapi Terdakwa tambahkan sehingga menjadi 610 m²);
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk peralihan sertifikat No. 471, lampirannya adalah akta pembagian hak bersama yang Terdakwa ketahui pada tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Ibu Lily yang membawa surat akta pernyataan ahli waris dan akta pembagian hak bersama untuk dimintakan tanda tangan camat dan kepala desa Cileungsi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk Akta Jual Beli Terdakwa mengurusnya bersama-sama dengan Ibu Lily;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tanah makam seluas 510m² adalah atas nama Terdakwa. Tanah makam tersebut belum didaftarkan wakafnya karena pada waktu itu diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan sertifikat hak milik no. 1766 dan 1767 sudah dilepaskan haknya kepada pembeli, yakni Iwan Go pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada tahun 2005 sebelum dimasukkan ke BPN, akta pembagian hak bersama yang dilihat Terdakwa sudah lengkap tanda tangannya (keterangan Terdakwa disertai dengan JPU yang menunjukkan bukti ke depan persidangan dengan JPU yang menyatakan bahwa dokumen yang dimiliki JPU adalah berupa fotokopi yang didapat dari BPN);
- Bahwa Terdakwa mengetahui akta pembagian hak bersama tersebut sudah ditandatangani dengan lengkap pada tahun 2005, yang diketahui juga oleh Ibu Lily;
- Bahwa Terdakwa bersaudara sebanyak 25 orang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Bapak (RHA Hamzah) meninggal pada tahun 1982. Sedangkan Ibu (R. Hasanah) meninggal pada tanggal 29 Februari 2008;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ada ucapan dari Bapak mengenai hibah yang akan diberikan Bapak berupa kavling-kavling saja, tapi tidak disebutkan terkait wakaf;
- Bahwa Warisan Bapak Terdakwa berupa SHM No. 28 (SHM No. 471) yang diberikan kepada sekitar 18 orang anak dan sedangkan SHM No. 29 diberikan kepada sekitar 6-7 orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyatakan setelah Bapak meninggal, tanah tersebut masih berupa kebun yang dikavlingkan dan diberikan kepada masing-masing anaknya;
- Bahwa mulai tahun 1987, beberapa saudara yang sudah mendapatkan bagian warisnya (Kusdiarman, Hadiarti, Sulaiman) menjual bagiannya kepada Terdakwa. Terakhir yang menjual adalah Pak Otjeh/Husein Gandakusumah, yang selesai pembayarannya sekitar tahun 2007-2008;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk tanah Ibu Lily yang sebelumnya sudah dijual kepada Pak Din Zainuddin, kemudian dijual kembali oleh Pak Din Zainuddin kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2005, Pak Otjeh menandatangani kesepakatan bersama meskipun pembayaran baru diselesaikan pada sekitar tahun 2007-2008;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena pada saat itu menyerahkan pemberesan akta tersebut kepada Ibu Lily, karena biasanya Terdakwa urus sendiri di notaris. Pada saat itu Terdakwa berikan kepada Ibu Lily, karena

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu Lily yang menyatakan dirinya ingin membantu Terdakwa karena di kecamatan ada Pak Beben yang juga dapat membantu, dan pada saat itu Terdakwa tidak pernah berpikir negatif terhadap Ibu Lily;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta orang lain untuk memalsukan tanda tangan, karena tanah tersebut pada dasarnya juga sudah dibeli dan sudah dibayar oleh Terdakwa, sehingga tidak ada intensi apapun untuk memalsukan tanda tangan dalam akta terkait tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 2005, seluruh saudara sudah sepakat bahwa yang memelihara makam tersebut adalah Terdakwa. Pembayaran PBB juga dilakukan oleh Terdakwa sendiri karena tidak ada kepedulian dari keluarga dan seluruh pemeliharaan makam juga dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa hadir di kantor kecamatan itu hanya satu kali;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk syarat pembuatan akta jual beli, yang dilampirkan adalah fotokopi KTP dan kwitansi;
- Bahwa selama proses di kecamatan itu diurus oleh Ibu Lily, dan setelah selesai baru Terdakwa diantarkan ke BPN;
- Bahwa pada tahun 2011, sertifikat atas tanah tersebut dipecah menjadi tiga bagian;
- Bahwa Terdakwa beritikad baik untuk melindungi dan mengamankan tanah makam pernah dikemukakan sebelum berjalannya perkara ini, pada saat itu bertemu dengan Ibu Lily bahwa Terdakwa dan anaknya mau menyerahkan sertifikat tanah makam tersebut, akan tetapi Ibu Lily meminta sertifikat keseluruhan, sehingga tidak Terdakwa berikan karena untuk tanah sertifikat lain merupakan tanah hak milik Terdakwa yang telah dibelinya dari para ahli waris;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada hambatan untuk melakukan ziarah ke tanah makam, tetapi Terdakwa membuat peraturan bahwa ziarah hanya bisa dilakukan hingga pukul 6 malam. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak semestinya;
- Bahwa peraturan tersebut dilatarbelakangi karena sebelumnya ada kebiasaan ritual mistis dari peziarah yang datang setiap malam jumat di makam keluarga, namun peraturan tersebut tidak menghalangi peziarah datang karena ada nomor telepon yang dapat dihubungi dan ada pegawai Terdakwa yang selalu berada di rumah. Terakhir yang mengurus tanah makam adalah Pak Verry dan rumah Pak Verry pun tidak jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kenapa ada tanda tangan seluruh saudara (baik yang memperoleh hak atas sertifikat no. 28 ataupun yang tidak mendapatkan hak atas sertifikat no. 28 (sertifikat no. 29) dalam akta pernyataan ahli waris dan akta pembagian hak bersama adalah karena saran dari Ibu Lily menyatakan untuk dimasukkan seluruh nama yang ada di dalam fatwa waris, walaupun bukan haknya disitu;
- Bahwa dari tahun 2005 sampai dengan sebelum tahun 2016, tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atau bermasalah dengan Terdakwa selain pelapor yaitu Ibu Lily;
- Bahwa setelah persidangan perkara ini berakhir ia akan membuat sertifikat makam menjadi wakaf bukan pribadi;
- Bahwa Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan bukti pada majelis hakim berupa beberapa surat pernyataan, kwitansi-kwitansi pembelian tanah dan Kesepakatan Bersama dengan Bapak Otjeh/Husein Gandakusumah (*ref.* Bukti III - IIIG), dan Terdakwa membenarkan adanya Kesepakatan Bersama tersebut dan juga kwitansi-kwitansi berupa bukti terdakwa membeli tanah pak Otjeh;
- Bahwa ketika PH menunjukkan Bukti III berupa surat kesepakatan bersama, Terdakwa membenarkan adanya kesepakatan Bersama tersebut, serta bukti surat keterangan jual beli, yang pada intinya Terdakwa sudah membeli tanah dari Bapak Otjeh, yang sebelumnya dibeli oleh Bapak Otjeh dari Saptadji berdasarkan bukti surat pernyataan Husein Gandakusuma (*ref.* Bukti III-A dan III-B) dan kemudian dijual oleh Bapak Otjeh kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan untuk surat pernyataan dari Din Zainuddin (*ref.* Bukti III-D) merupakan bukti surat pembelian tanah dari Bapak Din Zainuddin kepada Terdakwa, yang sebelumnya Din Zainudin beli dari Bu Lily (*ref.* Bukti III-E);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan para ahli waris memiliki tanah di cileungsi sebagai warisan dari almarhum R.H. Amir Hamzah namun para ahli waris tidak membayarkan pajak-pajak dari tanah tersebut maka dari itu terdakwa berinisiatif beritikad baik untuk membayarkan pajak tanah saudaranya pada tahun 2005;
- Bahwa kakaknya Terdakwa yaitu bu Marry Maryam tidak pernah mendapatkan hak di tanah atas sertifikat no. 29, hanya mendapat hak di tanah atas sertifikat no. 28.

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya surat pernyataan dari R. Endang Zaenal Abidin, Hj. Marry Maryam, H. Maman Sulaeman, Sunsun Sodikin, dan Very S. Hamzah selaku ahli waris untuk mencabut pelaporan perkara Terdakwa karena tidak ingin terjadi perselisihan antara saudara;
- Terdakwa memiliki sertifikat pertama yang masih atas nama para ahli waris sebelum dipecah tiga oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Penasihat Hukum membandingkan bukti surat pernyataan ahli waris dan akta pembagian hak bersama No. 121/2005 yang ada pada Jaksa Penuntut Umum dan bukti fotokopi yang dimiliki penasihat hukum, untuk melihat apakah bukti yang dilaporkan ke lab krim sama dengan yang dimiliki oleh Terdakwa, Terdakwa menjelaskan tanda tangan yang ada pada surat pernyataan ahli waris adalah benar tanda tangan Terdakwa dan surat tersebut juga ditandatangani langsung oleh saudara-saudara Terdakwa (antara lain Sunsun Sodikin, Sulaiman, dan Verry) yang bekerja di kantor Terdakwa. Sedangkan pada tanggal 8 April 2005, setelah Ibu Lily selesai mengurus Akte Pembagian Hak Bersama di Kecamatan, Ibu Lily datang kembali ke kantor Terdakwa, dan meminta tanda tangan Terdakwa yang pada saat itu ditandatangani bersama dengan Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Ibu Lily sudah tidak memiliki hak sama sekali pada tanah waris karena sudah dijual semua;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat hendak menandatangani surat-surat yang diurus oleh Ibu Lily, surat-surat tersebut sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh Ibu Lily dan surat-surat tersebut posisinya sudah selesai diurus.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung pada saat Ibu Lily menandatangani berkas-berkas yang diurus oleh Ibu Lily tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat akan menandatangani berkas-berkas tersebut tanda tangan saksi Ida Djubaedah sudah terlebih dulu ada saat Ibu Lily membawa berkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempercayai Ibu Lily sebagai saudara atau kakak kandung dan tidak melakukan cek ulang atas berkas-berkas yang diurus oleh Ibu Lily dan setelah itu berkas-berkas yang sudah Ibu Lily urus di proses ke BPN dan lembaga lainnya yang terkait dan tidak ada masalah sampai akhirnya terbit sertifikat no. 471 dari BPN;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui terjadinya pelaporan pemalsuan surat pada tahun 2016 berdasarkan berkas BAP, tapi baru mengetahui laporan tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada tahun 2005 tidak ada keberatan dan masalah dari Ibu Lily maupun saksi Ida Djubaedah mengenai tanda tangan pada surat-surat tersebut karena para saksi merasa sudah menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pembuatan akta no.121 diketik oleh Pak Ujang dan diurus oleh PPAT Lutfi Syam;
- Bahwa Terdakwa pada saat penandatanganan surat-surat tersebut sudah mengundang dan memberitahu para ahli waris untuk datang ke kantor Terdakwa dan menandatangani surat-surat tersebut namun karena para ahli waris berjumlah 22 orang maka hanya beberapa saja yang bisa hadir dan sisanya Bu Lily membantu untuk mengumpulkan tanda tangan para ahli waris;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan pada Akta Pembagian Hak Bersama dan akta tersebut tidak ditanda tangani Bersama di depan PPAT melainkan sudah di tanda tangan sebelumnya lalu dibawa dihadapan PPAT dan juga yang mengurus dan membawa akta pembagian hak Bersama tersebut ke PPAT adalah Ibu Lily dan Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa benar memecah sertifikat no. 471 menjadi 3 bagian yaitu sertifikat no. 1766, 1767 dan 1768. Untuk sertifikat no. 1767 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Iwan Go;
- Bahwa Terdakwa mengakui untuk sertifikat no. 1766 sudah pernah digadaikan untuk modal usaha Terdakwa, namun sudah ditebus lagi. Sedangkan sertifikat tanah makam tidak pernah sama sekali dipakai untuk usaha atau apapun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. **SUMARNA selaku Kakak Ipar R. Cucu Fitriani Hamzah/Suami Yayah Amaliah (alm)** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari Ibu Yayah Amaliah Hamzah yang merupakan anak dari Ibu Hasanah (Istri dari R.H. Amir Hamzah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah diceritakan oleh Alm. Yayah Amaliah terkait Fatwa Waris;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga jauh dari rumah mertua (R.H. Amir Hamzah) di Cileungsi;
- Bahwa Saksi menyatakan semua surat-menyurat terkait warisan R.H. Amir Hamzah diurus oleh R.H.E Muchtar Hamzah dan Muh Hanapiah (Putra dari Istri pertama R.H. Amir Hamzah). Untuk R.H.E Muchtar Hamzah bekerja di Desa sehingga memang beliau yang biasa mengurus semua masalah terkait waris dari Alm. R.H. Amir Hamzah;
- Bahwa setahu saksi anak dari Ibu R. Hasanah yang biasa mengurus surat menyurat terkait waris R.H. Amir Hamzah adalah R. Lily Halimatusyadiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait adanya 3 (tiga) Surat Hibah tanggal 17 Agustus 1982 dan 1 (satu) Surat Wakaf Tanah tanggal 17 Agustus 1982;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya tandatangan dirinya sebagai saksi dalam 3 (tiga) Surat Hibah tersebut, karena saksi bekerja di Bandung dan setiap tanggal 17 Agustus saksi tidak pernah libur, sehingga merasa tidak pernah menandatangani Surat Hibah tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan nama saksi adalah Ahmad Sumarna, sedangkan nama dalam Surat Hibah tertulis Moch. E. Sumarna, selain itu tandatangan dirinya dalam Surat Hibah tersebut sangat berbeda dengan tandatangan asli sebagaimana ditunjukkan dalam KTP saksi;
- Bahwa Terkait adanya tandatangan istrinya, yaitu Ibu Yayah Amaliah pada Surat Wakaf Tanah tanggal 17 Agustus 1982, saksi menyampaikan bahwa istrinya pun tidak pernah menandatangani Surat Wakaf Tanah tanggal 17 Agustus 1982 karna setiap istri pergi selalu bersama dengan saksi, sehingga mengetahui apabila istrinya pernah menandatangani Surat Wakaf Tanah tanggal 17 Agustus 1982;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani tandatangannya dan istrinya di Surat Hibah tanggal 17 Agustus 1982 dan Surat Wakaf Tanah tanggal 17 Agustus 1982;
- Bahwa istrinya saksi tidak pernah menceritakan beliau mendapatkan waris di tanah yang ada kebun/makamnya (SHM No. 28), namun tidak pernah melihat secara langsung tanah waris tersebut, karena istrinya tidak pernah mengajak kesana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas bagian atas tanah waris milik istrinya;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan setelah istrinya meninggal, anak saksi memberitahu mendapat bagian uang dari warisan yang diberikan oleh R. Cucu Fitriani Hamzah;
- Bahwa Ketika ditunjukkan denah tanah waris oleh PH, Saksi menyatakan Muh Achyar adalah anak dari istri Pertama R.H. Amir Hamzah yang membuat/mengukur Denah lokasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui dokumen denah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana hak/bagian dari tanah waris milik istrinya dalam denah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 istrinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Akta No. 121/2005;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya surat dari Bu Lily kepada R.H.E Muchtar yang antara lain menyebutkan bahwa Cucu minta bantuan kepada Bu Lily berkeliling ke rumah Ahli Waris untuk meminta tandatangan dalam rangka proses balik nama sertifikat tanah kebun/makam sesuai peruntukannya;
- Bahwa Saksi menyatakan Bu Lily tidak pernah menceritakan apapun terkait akan adanya pembagian tanah waris R.H. Amir Hamzah atas bagian waris milik Istrinya. Saksi pun tidak pernah bertemu dengan Bu Lily, terakhir bertemu dengan Bu Lily kurang lebih tahun 80'an;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh membuat Surat Pernyataan Ahli Waris, namun biasanya mertua saksi meminta kepada Pak Muchtar untuk mengurus surat-menyurat dalam keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Bu Lily memiliki 2 (dua) perkara Perdata karena 2 (dua) anak laki-lakinya pernah mendapat panggilan dari Pengadilan Negeri Cibinong untuk hadir sebagai Tergugat dan 2 (dua) anak perempuannya dijadikan Penggugat atas kasus antara Bu Marry dengan Bu Lily, yang pokok permasalahannya adalah Bu Marry menjual tanah dalam SHM No. 29 dengan memalsukan salah satu dokumen. Istri saksi tidak memiliki hak/bagian atas tanah SHM No. 29. Sehingga kasus tersebut tidak ada hubungannya dengan istri saksi maupun anak-anak saksi;
- Bahwa setahu saksi anaknya pernah didatangi Bu Lily terkait Perkara Perdata, meminta untuk bertandatangan di kertas kosong, dan ketika ditanya tujuannya apa, Bu Lily hanya menyebutkan apabila nanti dapat

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



duit, maka akan dibagi kepada anak-anak saksi, namun ketika itu ditolak;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Pengacara Bu Lily mengenai alasan adanya nama anak saksi masuk dalam perkara tersebut, namun pengacara tersebut mengatakan bahwa hal itu hanya sebagai formalitas saja;
- Bahwa setahu saksi dulu pernah ada rapat keluarga di Sentul, yang mana dalam rapat tersebut keluarga memutuskan untuk menarik kembali laporan pidana terhadap Bu Cucu, dengan alasan karena ini menyangkut almarhum orang tuanya maka sebaiknya diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa setelah istri saksi meninggal, saksi tidak pernah ke Cileungsi, terakhir ke Cileungsi tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah makam yang dijual;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hambatan di jalan menuju makam, makam tersebut memang digembok, namun hanya untuk pengamanan. Untuk yang mau berziarah dapat langsung menelpon karena terdapat satpam;
- Bahwa Saksi pernah menemui Pak Luthfi, dan Pak Luthfi menyatakan bahwa yang datang mengurus semua surat menyurat adalah Bu Lily, Bu Cucu hanya terima jadi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

2. **VERRY SAIPULLOH selaku adik R. Cucu Fitriani Hamzah** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan putra laki-laki terakhir dari Ibu R. Hasanah dan R.H.A Hamzah;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung saksi, dari sekitar 25 orang bersaudara (15 orang dari Ibu yang sama dan 10 orang dari Ibu yang berbeda);
- Bahwa Saat ini saksi tinggal di daerah Cileungsi, yang berada satu desa dengan tanah waris dalam SHM No. 28 dan SHM No. 29;
- Bahwa Saksi mengenal dekat dengan Terdakwa karena sekitar lebih dari 30 tahun, Terdakwa selalu menjaga tanah makam dan pada saat ini tanah makam dirawat/dijaga oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saudara-saudara (kakak beradik) saksi yang berasal dari Ibu R. Hasanah sering mendatangi tanah makam, ada beberapa saudara yang biasanya telepon dulu dan ada pula yang langsung datang ke lokasi;
- Bahwa Saksi menyatakan tanah makam hanya dikunci pada malam hari, sedangkan saat siang hari tanah makam selalu di buka;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Bu Lily dan tidak pernah membahas terkait warisan dengan Bu Lily;
- Bahwa Terkait dokumen fatwa waris dari pengadilan agama, saksi menyatakan pada tahun 1983 saksi masih SD, sehingga pengetahuan saksi terhadap dokumen tersebut hanya karena saksi pernah diceritakan terkait waris tersebut oleh Alm. Muchtar Hamzah (kakak satu bapak, yang pernah satu kantor dan sama-sama bekerja di Desa dengan saksi);
- Bahwa Saksi selama ini pengurusan dokumen keluarga terkait waris diurus oleh Alm. Muchtar Hamzah, dan dapat dilihat di keterangan denah lokasi, dokumen tersebut diketahui dan ditandatangani Alm. Muchtar Hamzah;
- Bahwa Saksi ayah/R.H.A. Hamzah meninggal pada tahun 1982;
- Bahwa Ketika ayah meninggal pada tahun 1982, dilakukan pula pembuatan surat terkait tanah waris pada sekitar tahun tersebut, saksi menyatakan bahwa saksi tidak ingat mengenai peristiwa tersebut karena saksi masih duduk di bangku SD dan pada saat itu bertempat tinggal di Bandung, ikut Ibu Uce Khodijah;
- Bahwa Saksi mendapatkan waris untuk tanah dalam SHM No. 29;
- Bahwa Pada saat bukti Surat Hibah Mutlak tahun 1982 ditunjukkan di persidangan, saksi menyatakan bahwa saksi tidak ingat pernah menandatangani dokumen tersebut, dan tanda tangan saksi dalam surat hibah mutlak tersebut berbeda dengan tandatangan asli saksi sebagaimana ditunjukkan pada KTP;
- Bahwa Setahu saksi tanah wakaf itu 610 m², dan tidak pernah ada sarana jalan yang sejumlah 657 m²;
- Bahwa benar ketika PH menunjukkan bukti berupa foto-foto lokasi tanah wakaf, saksi menunjukkan batas-batas jalan desa, tanah waris, dan tanah wakaf. Saksi menyatakan di sekitar tanah makam, Pagar makam dirapikan dan dibuat oleh Bu Cucu sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di dalamnya ada makam keluarga, kakak, adik, dan makam keramat Mbah Singarante;

- Bahwa Setahu saksi di antara lokasi tanah makam dengan rumah R. Cucu Fitriani Hamzah juga terdapat celah jalan/pintu yang selalu terbuka untuk akses Bu Cucu dan/atau orang menuju makam;
- Bahwa setahu saksi di tanah makam tersebut terdapat makam Muh. Achyar dan R.E. Muchtar (saudara saksi yang bekerja di kelurahan);
- Bahwa setahu saksi selama ini terhadap tanah-tanah waris yang sudah dijual ke Terdakwa dari para ahli waris tidak ada masalah dan tidak ada komentar dari para ahli waris;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wakaf jalan;
- Bahwa setahu saksi tanah waris tersebut sudah dibagikan semua kepada ahli waris dan sudah dijual kepada Terdakwa, dan selama ini tidak ada protes dari pihak keluarga;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah membuat masalah di keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ketika proses jual beli ada yang mengatakan Terdakwa memalsukan tanda tangan, apalagi menyuruh untuk memalsukan tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akta No. 121 tahun 2005 mengenai akta Pembagian Hak Bersama untuk tanah SHM No. 28 karena hak atas tanah waris yang dimiliki saksi hanya terhadap SHM No. 29, bukan terhadap SHM No. 28 yang menjadi objek dari akta pembagian hak bersama no. 121;
- Bahwa setahu saksi untuk SHM No. 29, pengurusannya masih belum jelas. Dulu Bu Lily pernah mengurus tanah waris dalam SHM No. 29, tapi ia diberitahu bahwa persidangannya kalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Bu Mary untuk SHM No. 29;
- Bahwa Terkait adanya surat dari Bu Lily kepada Pak Muchtar Hamzah yang menyatakan bahwa *"dimana dalam hal ini, Cucu Fitriani minta bantuan n pada saya, Lily Hamzah untuk keliling mendatangi semua ahli waris alm. Bpk. Amir Hamzah dalam rangka proses balik nama sertifikat tanah, gedung, kebun, makam, sesuai peruntukannya dan ahli waris pun mengetahui serta merasakan pernah didatangi saya dan untuk minta tanda tangan saya dari rumah ke rumah"*, atas surat tersebut

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyatakan tidak pernah didatangi Bu Lily untuk meminta tanda tangan saksi;

- Bahwa benar saksi pernah membuat pernyataan mencabut laporan perkara pidana tanggal 30 April 2017, hal ini dilakukan karena menurut saksi seburuk apapun permasalahan keluarga bisa dirundingkan dan diselesaikan dengan musyawarah;
- Bahwa setahu saksi keluarga tidak pernah menuduh Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait gugatan perdata atas tanah SHM No. 29, tapi saksi menyatakan bahwa pada waktu itu pernah ikut dengan Ibu Lily yang katanya hendak mengurus tanah waris dalam SHM No. 29, pada saat itu saksi mengatakan kepada Bu Lily *"teh kalau kekurangan dana mah pakai aja surat rumah saya"* tapi sampai sekarang sudah 11 tahun, jaminan surat rumah saksi belum dikembalikan oleh Ibu Lily dan masih di tangan orang lain. Jadi sebenarnya untuk sertifikat tanah SHM No. 29 sampai saat ini masih bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah meminta Bu Lily untuk mengembalikan surat rumah milik saksi pribadi, tapi ditanggapi dengan tidak baik oleh Ibu Lily.
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait kasus perdata antara Bu Lily dengan Bu Marry adalah pada awalnya sekitar tahun 1987 Ibu Mary pernah pinjam SHM No. 29 untuk diagunkan ke bank, lalu diagunkan ke pribadi. Tapi tidak ada pernyataan jaminan dari ahli waris bahwa sertifikat tersebut boleh dijaminkan. Sehingga oleh Ibu Lily diajukan gugatan perdata;
- Bahwa setahu saksi Bu Marry tidak berhak atas SHM No. 29;
- Bahwa selama saksi menjaga makam, tidak ada keluarga yang kesulitan/terhambat untuk berziarah, karena sudah ada nomor telepon saksi yang ditulis di pos makam agar para ahli waris dapat menelpon dan meminta saksi/sekuriti yang dulu ada disana untuk membukakan gemboknya;
- Bahwa setahu saksi rumah saksi dengan makam masih satu desa, dan keluarga juga mengetahui sekarang ia yang merawat tanah makam tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah makam tidak pernah dijual dan tidak pernah beralih ke pihak lain;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi luas tanah wakaf adalah 610 m² atas nama Terdakwa. Ini dimaksudkan untuk menyelamatkan/sebagai pengaman saja karena belum ada keterangan wakaf, dan selama ini tidak ada komplain dari keluarga terkait sertifikat makam atas nama terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ahli Waris yang bernama RS Saptaji (kakak satu bapak, saat ini sudah meninggal);
- Bahwa saksi tidak tahu Akta No. 121 (yang terdapat tanda tangan palsu saksi) menjadi salah satu dasar dari perolehan sertifikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi untuk tanah makam, itu masuk ke SHM No. 28 dan sekarang menjadi sertifikat atas nama Terdakwa, namun dibagi menjadi 3 sertifikat
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas pembagian 3 sertifikat atas tanah SHM No. 28 yang dipecah, yang saksi tahu bahwa yang dipisah pembagian sertifikatnya adalah tanah wakaf makam;
- Bahwa setahu saksi yang selama ini mengurus semua surat menyurat di keluarga termasuk urusan waris R.H. A Hamzah adalah R.E. Muchtar Hamzah, yang pada tahun 2005 R.E. Muchtar Hamzah masih hidup;
- Bahwa setahu saksi meskipun sertipikat rumah pribadinya dijaminan oleh Ibu Lily, saksi tidak melaporkan Bu Lily ke polisi karena bagaimanapun juga ia tidak mau urusan keluarga dibawa ke jalur hukum;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk kepentingan pembelaannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi salinan Penetapan Fatwa Waris Pengadilan Agama Bogor No. 155/1983 tanggal 7 Juli 1983, diberitanda bukti I;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 28 tanggal 20 Desember 1978, diberitanda bukti -IA;
3. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 29 tanggal 29 Desember 1987, diberitanda bukti I-B;
4. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 471/1995 luas 10.845 M2, diberitanda bukti I-C;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi salinan register PPAT Kantor Kecamatan Cileungsi, diberitanda bukti I-D;
6. Fotokopi Surat keterangan Para Ahli Waris tanggal 1 April 2005, diberitanda bukti I-E;
7. Fotokopi Akta pembagian Hak Bersama No. 121/2005 tanggal 8 April 2005, diberitanda bukti I-F;
8. Fotokopi surat Hibah Mutlak tanggal 17 Agustus 1982 yang dihibahkan kepada para ahli waris tanah seluas 2.455 M2 dalam SHM No. 29, diberitanda bukti II;
9. Fotokopi surat hibah Mutlak tanggal 17 Agustus 1982, yag dihibahkan kepada RE Muchtar Hamzah tanah seluas 500 M2 dalam SHM No. 28, diberitanda bukti II-A;
10. Fotokopi surat hibah Mutlak pada tanggal 17 Agustus 1981 yang dihibahkan kepada para ahli waris Ny R Halimatusadiah Hamzah tanah seluas 448 M2 dalam SHM No. 28, diberitanda bukti II- B;
11. Fotokopi surat kesepakatan Bersama antara H Otje Gandakusuma dan C Fitriani Hamzah tanggal 18 September 2010, diberitanda bukti III;
12. Fotokopi Surat pernyataan Rd H.S Hussein Gandakusuma tanggal 30 Juni 1996, diberitanda bukti III-A;
13. Fotokopi Surat pernyataan Rd Sptaji Hamzah tanggal 30 Juni 1996, diberitanda bukti III-B;
14. Fotokopi surat keterangan Jual Beli anta R Cucu Fitriani Hamzah dan Rd S Husein Gandakusuma/H Otje (Eks bagian tanah R Hamim Hamzah) tanggal 10 Juli 1995, diberitanda bukti III-C;
15. Fotokopi Surat pernyataan Din Zainudin atas penjualan Tanah Waris tanggal 19 Mei 1991, diberitanda bukti III-D;
16. Fotokopi kwitansi Pembayaran Tanah Cileungsi kepada Din Zaenudin (eks Bagian tanah LiLY Halimatusadiah dan RH E Muchtar tanggal 2 Januari 1995, diberitanda bukti III- E;
17. Fotokopi surat Pernyataan E Kusdiarna Hamzah atas Penjualan Tanah Cileungsi tanggal 17 Juli 1987, diberitanda bukti III-F;
18. Fotokopi Surat pernyataan Mohamad Hanafiah tanggal 5 Desember 1999, diberitanda bukti III-G;
19. Fotokopi surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



- 2005 seluas 10.845 M2 sebesar Rp. 24.800.875 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh lima rupiah), diberitanda bukti IV;
20. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 530 M2 sebesar Rp. 1.729.500 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-A;
21. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 475 M2 sebesar Rp. 1.446.250 (satu empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-B;
22. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 448 M2 sebesar Rp. 1.307.000 (satu juta tiga ratus tujuh ribu) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-C;
23. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 441 M2 sebesar Rp. 1.271.015 (satu juta duaratus tujuh puluh satu ribu limabelas rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-D;
24. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 448 M2 sebesar Rp. 1.370.200 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu duaratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-E;
25. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 442 M2 sebesar Rp. 1.276.030 (satu juta duaratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-F;
26. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 448 M2 sebesar Rp. 1.370.200 (satu juta tiga ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu dua ratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-G;

27. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 463 M2 sebesar Rp. 1.383.445 (satu juta tigaratus delapanpuluh tiga empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-H;
28. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 446 M2 sebesar Rp. 129.900 (satu juta duarats sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-I;
29. Fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 476 M2 sebesar Rp. 1.450.140 (satu juta empatratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-J;
30. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 440 M2 sebesar Rp. 1.266.000 (satu juta duaratus enam puluh enam ribu rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-K
31. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 630 M2 sebesar Rp. 2,244.500 (duajuta duaratus empat puluh empat ribu limaratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-L;
32. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 504 M2 sebesar Rp. 1.595.600 (satu juta limaratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-M;
33. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 526 M2 sebesar Rp. 1.789.000 (satu juta tujuhratus delapanpuluh

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ribu rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-N;
- 34.fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 475 M2 sebesar Rp. 1.446.250 (satu juta empatratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-O
- 35.fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 475 M2 sebesar Rp. 1.446.250 (satu juta empatratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-P;
- 36.fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 500 M2 sebesar Rp. 1.575.000 (satu juta limaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Gambar situatQi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-Q
- 37.fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 516 M2 sebesar Rp. 1.657..400 (satu juta enamratsus limapuluh tujuh empat ratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-R;
- 38.fotokopi surat pernyataan atas nama R Endang Zaenal Abidin , Hj. Marry Maryam H. Maman Sulaeman, Sunsun Sodikin, Very S Hamzah selaku ahli waris RH Amir Hamzah bin RH Sarbilih tanggal 30 April 2017, diberitanda bukti V;
- 39.fotokopi surat pernyataan para ahli waris Almarhum R.H Amir Hamzah, tanggal 22 Januari 2021, diberitanda bukti V-A;
- 40.fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1766/2010 seluas 7.846 M2 atas nama R Cucu Fitriani Hamzah, diberitanda bukti VI;
- 41.fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1767/2010 seluas 2.345 M2 atas nama R Cucu Fitriani Hamzah, diberitanda bukti VI-A;
- 42.fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1768/2010 seluas 610 M2 atas nama R Cucu Fitriani Hamzah, diberitanda bukti VI-B;
- 43.foto lokasi tampak Gerbang Tanah Waris R H Amir Hamzah, diberitanda bukti VII;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto lokasi Jalan Menuju Makam R H Amir Hamzah., diberitanda bukti II-A
45. Foto pintu Makam Keluarga R H Amir Hamzah, diberitanda bukti II-A;
46. Foto tampak lokasi Antara Makam dengan Rumah R Cucu Fitriani Hamzah, diberitanda bukti VII-A;
47. Foto Makam Keluarga R H Amir Hamzah dan Foto Batu Nisan atas nama R H Amir Hamzah, diberitanda bukti VII-B;
48. Foto R cucu Fitriani Hamzah terpajang di tembok Makam Keluarga R H Amir Hamzah, diberitanda bukti VII-C;
49. Fotokopi surat R Lily Halimatusyadiah kepada R H Muchtar Hamzah yang dikirimkan melalui WA oleh R Lily Halimatusyadiah kepada Terdakwa R Cucu Fitriani Hamzah sekitar tahun 2017, diberitanda bukti VII-D;
50. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 208/Pdt.G/2015/PN Cbi tanggal 10 November 2016, diberitanda bukti VII-E;
51. Fotokopi printout percakapan WA, diberitanda Bukti VIII;
52. Fotokopi salinan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN Cbi tanggal 10 November 2016, diberitanda bukti IX;
53. Fotokopi surat gugatan tanggal 14 Maret 2017, diberitanda bukti IX-A;
54. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 80/Pdt.G/2017/PN Cbi tanggal 27 Maret 2018, diberitanda bukti IX-B;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Wakaf Tanah seluas 1.167 m2 yang merupakan bagian dari bidang tanah SHM No. 28 tanggal 17 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh RHA HAMZAH;
2. Surat Pernyataan para Ahli Waris tanggal 1-4-2005 yang diketahui oleh saksi SUHERMAN selaku Kades Cileungsi dan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
3. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 Tanggal 8-4-2005 yang dibuat oleh dan dihadapan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku PPAT Camat Cileungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penandatanganan surat Pernyataan para Ahli Waris

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



tanggal 1 April 2005 yang diketahui oleh saksi SUHERMAN selaku Kades Cileungsi dan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku Camat Cileungsi Kabupaten Bogor di kecamatan Cileungsi;

- Bahwa telah terjadi penandatanganan surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 Tanggal 8 April 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku PPAT Camat Cileungsi di Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi penandatanganan Akta jual beli dari para ahli waris RH. Amir Hamzah yang pengurusan surat-surat oleh terdakwa dibantu pengurusannya oleh R. Lily Halimatusyadiah namun tidak jadi dilanjutkan pengurusannya dan diganti dengan Pengurusan Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005;
- Bahwa R. Lily Halimatusyadiah ikut membantu dalam pengurusan Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005;
- Bahwa tanda tangan R. Lily Halimatusyadiah dan Ida Zubaedah pada Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1704/DTF/2016 Tanggal 13 Juli 2016 dengan Kesimpulan Non Identik;
- Bahwa kemudian dari Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 471/ Cileungsi Luas 10.845 M² atas nama R.H. Hamzah telah terbit tiga SHM atas nama R Cucu Fitriani Hamzah yaitu:
 1. SHM No. 1766/Cileungsi Surat Ukur No. 197/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 7846m²;
 2. SHM No. 1767/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 2345 m²;
 3. SHM No. 1768/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 610 m²
- Bahwa tanah makam keluarga RM Amir Hamzah masih ada dirawat serta dibiayai oleh terdakwa dan juga jika ada yang akan siarah ke makam dapat menghubungi penjaga makam yang memegang kunci pagar makam;
- Bahwa R Lily Halimatusyadiah sudah tidak memiliki tanah di dekat lokasi makam keluarga R.H. Amir Hamzah karena telah dijual kepada Din Zainuddin dan telah dibeli oleh terdakwa dari Din Zainuddin;
- Bahwa Ida Zubaedah tidak merasa dirugikan oleh terdakwa malah disaat

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



tahap penyidikan Ida Zubaidah telah mencabut laporan Polisinya di Kantor Polres;

- Bahwa beberapa ahli waris dari RH A. Hamzah telah menjual tanahnya kepada R. Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat jika terdakwa yang menandatangani Pengurusan Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 atas nama R Lily Halimatusyadiah dan Ida Zubaidah;
- Bahwa sejak awal pengurusan baik Akta Jual Beli, Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 sudah diurus oleh saksi R. Lily Halimatusyadiah dan R.E. Muchtar Hamzah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap



orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, surat tuntutan jaksa penuntut umum dan kemudian identitas terdakwa pada hari sidang pertama telah dibenarkan identitasnya oleh terdakwa R. Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini tidak berdiri sendiri dimana untuk menentukan apakah seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana wajib dibuktikan dahulu unsur-unsur yang lainnya dalam rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hj. Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah, saksi Drs. TB A. Lutfi Syam, M.Si., saksi Beben Suhendar, S.H., Saksi Suherman Bin H Ahmad Sidik, Saksi Muhamad Fatullah, saksi Ujang Sutisna, saksi Sarminto, saksi Ida Zubaedah Binti RH Amir Hamzah, saksi a de Charge Sumarna, saksi a de Charge Verry Saipulloh, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat dalam persidangan yang saling beresuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa telah terjadi penandatanganan surat Pernyataan para Ahli Waris tanggal 1 April 2005 yang diketahui oleh saksi SUHERMAN selaku Kades Cileungsi dan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku Camat Cileungsi Kabupaten Bogor di kecamatan Cileungsi;
- Bahwa telah terjadi penandatanganan surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 Tanggal 8 April 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku PPAT Camat Cileungsi di Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi penandatanganan Akta jual beli dari para

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris RH. Amir Hamzah yang pengurusan surat-surat oleh terdakwa dibantu pengurusannya oleh R. Lily Halimatusyadiah namun tidak jadi dilanjutkan pengurusannya dan diganti dengan Pengurusan Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005;

- Bahwa R. Lily Halimatusyadiah ikut membantu dalam pengurusan Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005;
- Bahwa tanda tangan R. Lily Halimatusyadiah dan Ida Zubaedah pada Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1704/DTF/2016 Tanggal 13 Juli 2016 dengan Kesimpulan Non Identik;
- Bahwa kemudian dari Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 471/ Cileungsi Luas 10.845 M² atas nama R.H. Hamzah telah terbit tiga SHM atas nama R Cucu Fitriani Hamzah yaitu:
 1. SHM No. 1766/Cileungsi Surat Ukur No. 197/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 7846m²;
 2. SHM No. 1767/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 2345 m²;
 3. SHM No. 1768/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 610 m²;
- Bahwa tanah makam keluarga RM Amir Hamzah masih ada dirawat serta dibiayai oleh terdakwa dan juga jika ada yang akan siarah ke makam dapat menghubungi penjaga makam yang memegang kunci pagar makam;
- Bahwa R Lily Halimatusyadiah sudah tidak memiliki tanah di dekat lokasi makam keluarga R.H. Amir Hamzah karena telah dijual kepada Din Zainuddin dan telah dibeli oleh terdakwa dari Din Zainuddin;
- Bahwa Ida Zubaidah tidak merasa dirugikan oleh terdakwa malah disaat tahap penyidikan Ida Zubaidah telah mencabut laporan Polisinya di Kantor Polres;
- Bahwa beberapa ahli waris dari RH A. Hamzah telah menjual tanahnya kepada R. Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah ;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat jika terdakwa yang menandatangani Pengurusan Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 atas nama R Lily Halimatusyadiah dan Ida Zubaidah;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pengurusan baik Akta Jual Beli, Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 sudah diurus oleh saksi R. Lily Halimatusyadiah dan R.E. Muchtar Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum tidak ada yang menyebutkan bahwa terdakwa yang memalsukan tanda tangan R Lily Halimatusyadiah dan Ida Zubaidah pada Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 sedangkan keterangan saksi-saksi A de charge Sumarna menerangkan bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Luthfi dan pak Luthfi menyatakan bahwa yang datang mengurus semua surat menyurat adalah Bu Lily dan Ibu Cucu hanya terima jadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. TB A. Lutfi Syam, M.Si, saksi Suherman Bin H Ahmad Sidik menerangkan bahwa mereka bertanda tangan pada Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 dimana semua ahli waris sudah bertanda tangan dan tidak dihadapan mereka lalu saksi Drs. TB A. Lutfi Syam, M.Si, saksi Suherman Bin H Ahmad Sidik membubuhkan tanda tangan, saksi Muhammad Fatullah juga menerangkan hal yang sama dimana semua ahli waris telah bertanda tangan selanjutnya saksi bertanda tangan dalam surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 sebagai saksi, sedangkan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani diatas nama R Lily Halimatusyadiah dan Ida Zubaidah pada Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 karena pengurusan surat-surat tersebut dibantu oleh saksi R Lily Halimatusyadia (ibu Lily);

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa R. Lily Halimatusyadia (Ibu Lily) sudah tidak memiliki hak lagi di lokasi tanah yang dimaksud dekat dengan makam oleh karena tanah yang menjadi waris dari Ibu Lily telah dijual oleh ibu Lily kepada Din Zainudin (vide bukti III-E) dan selanjutnya Terdakwa membeli tanah tersebut dari Din Zainuddin (vide bukti III-D). oleh karena itu tidak ada kerugian yang dialami oleh R. Lily Halimatusyadia, disamping beberapa ahli waris juga telah menjual tanah bagian mereka kepada R Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tanah makam yang telah diwakafkan dan sampai saat ini berdasarkan keterangan saksi-saksi masih ada dan belum terjual sedangkan akses untuk masuk kedalam tanah makam keluarga berdasarkan keterangan saksi-saksi setiap orang yang hendak ziarah ke makam keluarga tidak terhambat dan bisa menghubungi penjaga makam untuk mengambil kunci pintu pagar makam, sehingga keberatan R. Lily Halimatusyadia terhadap akses jalan masuk ke makam keluarga terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1704/DTF/2016 Tanggal 13 Juli 2016 dengan Kesimpulan Non Identik majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari team penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon menyatakan terdakwa R. Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP majelis hakim sependapat sepanjang mengenai terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat" **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti maka majelis hakim tidak akan lagi mempertimbangkan unsur ke-3, ke-4 dan ke-5 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 261 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;



4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam unsur dakwaan ke satu tentang "barang siapa" oleh karena itu majelis hakim mengabil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan alternatif kesatu (*mutatis mutandis*) untuk dipergunakan dalam unsur barang siapa pada dakwaan alternatif kedua ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini tidak berdiri sendiri dimana untuk menentukan apakah seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana wajib dibuktikan dahulu unsur-unsur yang lainnya dalam rumusan pasal 266 ayat (1) KUHP;

Ad.2. Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hj. Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah, saksi Drs. TB A. Lutfi Syam, M.Si., saksi Beben Suhendar, S.H., Saksi Suherman Bin H Ahmad Sidik, Saksi Muhamad Fatullah, saksi Ujang Sutisna, saksi Sarminto, saksi Ida Zubaedah Binti RH Amir Hamzah, saksi a de Charge Sumarna, saksi a de Charge Verry Saipulloh, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat dalam persidangan yang saling beresuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa telah terjadi penandatanganan surat Pernyataan para Ahli Waris tanggal 1 April 2005 yang diketahui oleh saksi SUHERMAN selaku Kades Cileungsi dan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku Camat Cileungsi Kabupaten Bogor di kecamatan Cileungsi;
- Bahwa telah terjadi penandatanganan surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 Tanggal 8 April 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku PPAT Camat Cileungsi di Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi penandatanganan Akta jual beli dari para ahli waris RH. Amir Hamzah yang pengurusan surat-surat oleh terdakwa dibantu pengurusannya oleh R. Lily Halimatusyadiah namun tidak jadi dilanjutkan pengurusannya dan diganti dengan Pengurusan Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa R. Lily Halimatusyadiah ikut membantu dalam pengurusan Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005;
 - Bahwa tanda tangan R. Lily Halimatusyadiah dan Ida Zubaedah pada Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1704/DTF/2016 Tanggal 13 Juli 2016 dengan Kesimpulan Non Identik;
 - Bahwa kemudian dari Sertipikat HAK Milik (SHM) No. 471/ Cileungsi Luas 10.845 M² atas nama R.H. Hamzah telah terbit tiga SHM atas nama R Cucu Fitriani Hamzah yaitu:
 1. SHM No. 1766/Cileungsi Surat Ukur No. 197/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 7846m²;
 2. SHM No. 1767/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 2345 m²;
 3. SHM No. 1768/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 610 m²;
 - Bahwa tanah makam keluarga RM Amir Hamzah masih ada dirawat serta dibiayai oleh terdakwa dan juga jika ada yang akan siarah ke makam dapat menghubungi penjaga makam yang memegang kunci pagar makam;
 - Bahwa R Lily Halimatusyadiah sudah tidak memiliki tanah di dekat lokasi makam keluarga R.H. Amir Hamzah karena telah dijual kepada Din Zainuddin dan telah dibeli oleh terdakwa dari Din Zainuddin;
 - Bahwa Ida Zubaidah tidak merasa dirugikan oleh terdakwa malah disaat tahap penyidikan Ida Zubaidah telah mencabut laporan Polisinya di Kantor Polres;
 - Bahwa beberapa ahli waris dari RH A. Hamzah telah menjual tanahnya kepada R. Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah;
 - Bahwa tidak ada saksi yang melihat jika terdakwa yang menandatangani Pengurusan Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 atas nama R Lily Halimatusyadiah dan Ida Zubaidah;
 - Bahwa sejak awal pengurusan baik Akta Jual Beli, Surat Pernyataan para Ahli Waris dan Surat Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 sudah diurus oleh saksi R. Lily Halimatusyadiah dan R.E. Muchtar Hamzah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penuntut

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Umum tidak ada yang menyebutkan bahwa terdakwa yang menyuruh orang lain untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, bahwa sejak awal R Lily Halimatusyadia (ibu Lily) menawarkan jasa untuk membantu terdakwa R Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge Sumarna yang menerangkan Saksi pernah menemui Pak Luthfi, dan Pak Luthfi menyatakan bahwa yang datang mengurus semua surat menyurat adalah Bu Lily dan Bu Cucu hanya terima jadi bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan sejak awal terdakwa tidak pernah menyuruh saksi R Lily Halimatusyadia (ibu Lily) untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut, namun terdakwa didatangi oleh saksi R Lily Halimatusyadia (ibu Lily) untuk menawarkan bantuannya guna mengurus surat-surat tanah di Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur "Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu" **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua yaitu Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai akta itu tidak terbukti maka majelis hakim tidak akan lagi mempertimbangkan unsur ke-3, dan ke-4 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua. sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) penasihat Hukum Terdakwa R Cucu Fitriani Binti Rh Amir Hamzah pada tanggal 20 Mei 2021 sependapat dengan Nota pembelaan penasihat Hukum terdakwa oleh karena majelis hakim tidak menemukan adanya niat jahat dari Terdakwa (*mens rea*) dalam melakukan perbuatan (*actus reus*) tersebut oleh karena beberapa ahli waris telah menjual tanahnya kepada terdakwa:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Penuntut Umum majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak sependapat oleh karena bukti surat tersebut telah dikeluarkan penetapan penyitaan secara sah oleh Pengadilan Negeri Cibinong dan bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, oleh karena bukti surat tersebut adalah arsip dan merupakan bagian dari Warkah/ buku tanah yang ada pada kantor badan pertanahan nasional Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa yang disampaikan di depan hakim, majelis hakim telah menerima bukti surat dari penasihat hukum terdakwa di dalam persidangan pada tanggal 20 Mei 2021 dan telah pula memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk melihat dan mempelajari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang disampaikan baik oleh penasihat hukum terdakwa maupun Penuntut Umum dipersidangan diluar dari pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah majelis hakim pelajari dan pertimbangkan, namun demikian oleh karena hal-hal yang telah disampaikan aquo diluar dari pada kepentingan atas pembuktian pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, maka hal tersebut akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua EDUWARD, S.H., M.H berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal 263 ayat (1) KUH Pidana telah terbukti dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana termuat didalam Surat Tuntutan dan Replik Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur 263 ayat (1) KUH Pidana tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa tidak ada memalsukan tandatangan saksi korban Hj. R Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah dan ida Zubaedah dan selama persidangan tidak ada saksi-saksi yang meihat bahwa terdakwalah yang memalsukan tanda tangan dari saksi korban Hj. R Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah dan ida zubaedah

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa keberatan dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1704/DTF/2016 yang hanya berupa fotocopi sehingga menurut hukum patut diragukan kebenarannya

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut, Hakim Ketua selaku salah satu Hakim dari perkara ini yang berbeda pendapat dengan 2 (dua) Hakim anggota yang lain menyampaikan pendapatnya sebagai berikut“

- 1. Bahwa Terdakwa tidak ada memalsukan tandatangan saksi korban Hj. R Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah dan tandatangan ida zubaedah selama persidangan tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa terdawalah yang memalsukan tanda tangan dari saksi korban Hj. R Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah dan Ida Zubaedah;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi **dan** didukung dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti Surat yang ada telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 April 2005 bertempat di kantor kecamatan Cileungsi, saksi Drs. TB A Lutfi Syam, MSi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdakwa mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Atas boyek Tanah Sertifikat Hakl Milik (SHM) Nomor 471/ Cileungsi Luas 10.845 atas nama R.H.A.Hamzah Bin Sarbiilih;
- Bahwa dalam Akta tersebut telah terdapat tandatangan Ny. RH Hasanah, Ny. Susi Kuraesin, RM Hanapiah, RU Syamsuri Husein Gandakusumah, RHE Muchtar Hamzah, RS Saptadji, Sunsun Sodiin, Din Zaenudin, RD Soepiah, Kusdiarna Hamzah, R Endang Zaenal Abidin, Hj. M. Mariyam H, Uce Hadijah Hamzah, Hj.R. Lily Halimatusadiah, R Kiki Perdana Kusuma, Ida Zubaedah, Ira Hamzah, Verry Saefullah, Weny Aisyah yang isinya adalah bahwa ke-22 orang ahli waris tersebut adalah pemegang hak secara bersama-sama atas sebidang tanah SHM No. 417/Cileungsi dan menyatakan mengakhiri kepemilikan / hak bersama dengan melimpahkan pemegang hak tunggal yaitu terdakwa R CUCU FITRIANI HAMZAH,
- Bahwa surat keterangan / pernyataan ahli waris yang telah ditandatangani oleh para ahli waris R.H.A.HAMZAH Bin H SARBILIH akan tetapi tidak dilakukan dihadapan saksi Drs. TB A Lutfi Syam, MSi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa berdasarkan peralihan hak SHM No. 471/Cileungsi Luas 10.845 m2, atas nama R.H.A.HAMZAH Bin H SARBILIH kepada Ahli waris yang

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



kemudian berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 121/2005 tanggal 08 April 2005 tersebut dialihkan atas nama terdakwa R CUCU FITRIANI HAMZAH yang kemudian menjadi 3 (tiga) SHM yaitu:

1. SHM No. 1766/Cileungsi Surat Ukur No. 197/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 7846m²;
 2. SHM No. 1767/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 2345 m²;
 3. SHM No. 1768/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 610 m²;
- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa telah menjual Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1766 kepada iwan go yang tertera di surat kuasa /surat pernyataan ahli waris dan yang tertera di dalam Akta Pembagian Hakl Bersama adalah bukan tandatangan saksi korban ;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang kekantor Kecamatan Cileungsi untuk bertemu dengan Camat Ciluengsi saksi Drs. TB A Lutfi Syam, MSi dalam rangka mengurus Akta Pembagian Hak Bersama, namun para ahli waris R.H. Amir Hamzah tidak ada yang hadir selain Terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 1704/DTF/2016 tertanggal 13 Juli 2016 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Bogor berdasarkan surat permintaan nomor R/3661/VI/2016/DATRO tertanggal 9 Juni 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sutarso, SH.,MH, Rochani,S.Kom dan Sumartini selaku Pemeriksa pada bidang Dokumen dan uang Palsu Forensic Pusat Laboratorium orensik Badan Reserse Kriminal POLRI, dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) buah tandatangan Hj. R. Lily H alias HJ. R.Lily Halimatusyadiah adalah non identic atau merupakan tandatangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk secara aktif mengurus Akta Jual Beli dalam pengurusan status tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 471/ Cileungsi dengan luas 10.845 M², hal tersebut bisa dilihat dengan terbitnya SHM No. 1766/Cileungsi Surat Ukur No. 197/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 7846m²; SHM No. 1767/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 2345 m²; SHM No. 1768/Cileungsi Surat Ukur No. 198/Cileungsi/2010 Tanggal 28 Desember 2010 atas nama R CUCU FITRIANI HAMZAH Luas 610 m²; yang

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada tahun 2015 SHM Nomor 1766 seluas 7846 M2 oleh Terdakwa telah dijual kepada iwan go;

Menimbang, bahwa dari pengurusan SHM Nomor 471/Cileungsi menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) baru yaitu nomor 1766, 1767 dan 1768 terdakwa mendapatkan keuntungan yang mana ketuga sertifikat baru sudah atas nama Terdakwa dan Terdakwa telah berhasil menjual kepada iwan go pada tahun 2015 sementara saks korban Hj. R. Lily H alias HJ. R. Lily Halimatusyadiah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH. Dalam bukunya Buku Hukum Pidana Indonesia halaman 111-112 menerangkan bahwa dari sesuatu surat itu yang dapat dipalsukan adalah isinya ataupun tandatangannya sedangkan pemalsuan terhadap isi surat itu dalam Pengetahuan Hukum Pidana disebut "Intelectuule valsheid". Termasuk kedalam pengertian tandatangan palsu adalah tandatangan yang dibubuhkan oleh orang yang tidak berhak, tandatangan yang dibubuhkan seseorang yang mempunyai nama yang sama dengan orang yang sebenarnya sudah tidak ada, tandatangan yang dibubuhkan oleh orang lain daripada orang yang berhak, pembubuhan cap tandatangan tanpa persetujuan orang yang berhak, walaupun atas persetujuan orang yang berhak. Yang dimaksudkan dengan kerugian yang mungkin timbul didalam ayat 1 adalah bukan kerugian materiil melainkan dapat juga berupa kerugian moral;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilio dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu; membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Berdasarkan bahwa uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan tanda tangan palsu milik saksi korban Hj. R Lily Halimatusyadiah Binti RH Amir Hamzah dan ida zubaidah adalah sudah masuk ke dalam tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



2. Bahwa keberatan terdakwa bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1704/DTF/2016 yang hanya berupa fotocopi sehingga menurut hukum patut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan argument ataupun alasan yang dipakai oleh tim penasehat hukumn Terdakwa dengan alasan sebagai berikut;

- bahwa hasil laboratoris No. 1704/DTF/2016 adalah merupakan hasil pemeriksaan barang bukti guna kepentingan penyidikan yang dilakukan berdasarkan keilmuan dan penelitian yang mendalam dan menyeluruh berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh petugas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa selain itu mengenai data pembanding yang diperiksa dari Labfor berupa warkah yang salah satunya adalah surat pernyataan ahli waris dan surat akta pembagian hak Bersama No. 121 Tahun 2005. Bahwa bukti tersebut di persidangan telah diterangkan oleh Saksi Sarminto sebagai petugas BPN Kabupaten Bogor bahwa copy yang disampaikan di persidangan adalah sesuai dengan yang ada di Kantor BPN dan berstempel asli, sehingga dalil Kuasa Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa surat tersebut hanya copy dan tidak dapat dipertimbangkan untuk mempersalahkan Terdakwa haruslah dikesampingkan;
- Bahwa disamping itu petugas laboratoris Kriminalistik Polri juga petugas yang sudah disumpah menurut sumpah jabatan dan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil laboratoris yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi formalitas sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka segala dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Perbuatan Terdakwa R. Cucu Fitriani Binti RH. Amir Hamzah haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa penuntut Umum yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam

Halaman **66** dari **73** Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan kota maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari terdakwa melalui penasihat hukumnya berupa:

1. Fotokopi salinan Penetapan Fatwa Waris Pengadilan Agama Bogor No. 155/1983 tanggal 7 Juli 1983, diberitanda bukti I;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 28 tanggal 20 Desember 1978, diberitanda bukti -IA;
3. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 29 tanggal 29 Desember 1987, diberitanda bukti I-B;
4. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 471/1995 luas 10.845 M2, diberitanda bukti I-C;
5. Fotokopi salinan register PPAT Kantor Kecamatan Cileungsi, diberitanda bukti I-D;
6. Fotokopi Surat keterangan Para Ahli Waris tanggal 1 April 2005, diberitanda bukti I-E;
7. Fotokopi Akta pembagian Hak Bersama No. 121/2005 tanggal 8 April 2005, diberitanda bukti I-F;
8. Fotokopi surat Hibah Mutlak tanggal 17 Agustus 1982 yang dihibahkan kepada para ahli waris tanah seluas 2.455 M2 dalam SHM No. 29, diberitanda bukti II;
9. Fotokopi surat hibah Mutlak tanggal 17 Agustus 1982, yang dihibahkan kepada RE Muchtar Hamzah tanah seluas 500 M2 dalam SHM No. 28, diberitanda bukti II-A;
10. Fotokopi surat hibah Mutlak pada tanggal 17 Agustus 1981 yang dihibahkan kepada para ahli waris Ny R Halimatusadiah Hamzah tanah seluas 448 M2 dalam SHM No. 28, diberitanda bukti II- B;
11. Fotokopi surat kesepakatan Bersama antara H Otje Gandakusuma dan C Fitriani Hamzah tanggal 18 September 2010, diberitanda bukti III;
12. Fotokopi Surat pernyataan Rd H.S Hussein Gandakusuma tanggal 30 Juni 1996, diberitanda bukti III-A;
13. Fotokopi Surat pernyataan Rd Sptaji Hamzah tanggal 30 Juni 1996, diberitanda bukti III-B;
14. Fotokopi surat keterangan Jual Beli antara R Cucu Fitriani Hamzah dan Rd S Husein Gandakusuma/H Otje (Eks bagian tanah R Hamim Hamzah) tanggal 10 Juli 1995, diberitanda bukti III-C;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat pernyataan Din Zainudin atas penjualan Tanah Waris tanggal 19 Mei 1991, diberitanda bukti III-D;
16. Fotokopi kwitansi Pembayaran Tanah Cileungsi kepada Din Zaenudin (eks Bagian tanah LiY Halimatusadiyah dan RH E Muchtar tanggal 2 Januari 1995, diberitanda bukti III- E;
17. Fotokopi surat Pernyataan E Kusdiarna Hamzah atas Penjualan Tanah Cileungsi tanggal 17 Juli 1987, diberitanda bukti III-F;
18. Fotokopi Surat pernyataan Mohamad Hanafiah tanggal 5 Desember 1999, diberitanda bukti III-G;
19. Fotokopi surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 10.845 M2 sebesar Rp. 24.800.875 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh lima rupiah), diberitanda bukti IV;
20. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 530 M2 sebesar Rp. 1.729.500 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-A;
21. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 475 M2 sebesar Rp. 1.446.250 (satu empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-B;
22. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 448 M2 sebesar Rp. 1.307.000 (satu juta tiga ratus tujuh ribu) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-C;
23. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 441 M2 sebesar Rp. 1.271.015 (satu juta duaratus tujuh puluh satu ribu limabelas rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-D;
24. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 448 M2 sebesar Rp. 1.370.200 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



duaratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-E;

25. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 442 M2 sebesar Rp. 1.276.030 (satu juta duaratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-F;

26. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 448 M2 sebesar Rp. 1.370.200 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-G;

27. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 463 M2 sebesar Rp. 1.383.445 (satu juta tigaratus delapan puluh tiga empat ratus empat puluh lima rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-H;

28. Fotokopi surat setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 446 M2 sebesar Rp. 129.900 (satu juta duarats sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-I;

29. Fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 476 M2 sebesar Rp. 1.450.140 (satu juta empatratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-J;

30. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 440 M2 sebesar Rp. 1.266.000 (satu juta duaratus enam puluh enam ribu rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-K

31. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 630 M2 sebesar Rp. 2.244.500 (duajuta duaratus empat puluh empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limaratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-L;

32. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 504 M2 sebesar Rp. 1.595.600 (satu juta limaratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-M;

33. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 526 M2 sebesar Rp. 1.789.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-N;

34. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 475 M2 sebesar Rp. 1.446.250 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-O

35. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 475 M2 sebesar Rp. 1.446.250 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-P;

36. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 500 M2 sebesar Rp. 1.575.000 (satu juta limaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-Q

37. fotokopi setoran bea perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak C Fitriani Hamzah tanggal 20 September 2005 seluas 516 M2 sebesar Rp. 1.657.400 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh empat ratus rupiah) dan Gambar situasi tanah hak milik RHA Hamzah bin RH Sarbilih, diberitanda bukti IV-R;

38. fotokopi surat pernyataan atas nama R Endang Zaenal Abidin , Hj. Mary Maryam H. Maman Sulaeman, Sunsun Sodikin, Very S Hamzah selaku ahli waris RH Amir Hamzah bin RH Sarbilih tanggal 30 April 2017, diberitanda bukti V;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39.fotokopi surat pernyataan para ahli waris Almarhum R.H Amir Hamzah, tanggal 22 Januari 2021, diberitanda bukti V-A;
- 40.fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1766/2010 seluas 7.846 M2 atas nama R Cucu Fitriani Hamzah, diberitanda bukti VI;
- 41.fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1767/2010 seluas 2.345 M2 atas nama R Cucu Fitriani Hamzah, diberitanda bukti VI-A;
- 42.fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1768/2010 seluas 610 M2 atas nama R Cucu Fitriani Hamzah, diberitanda bukti VI-B;
- 43.foto lokasi tampak Gerbang Tanah Waris R H Amir Hamzah, diberitanda bukti VII;
44. Foto lokasi Jalan Menuju Makam R H Amir Hamzah., diberitanda bukti II-A
45. Foto pintu Makam Keluarga R H Amir Hamzah, diberitanda bukti II-A;
46. Foto tampak lokasi Antara Makam dengan Rumah R Cucu Fitriani Hamzah, diberitanda bukti VII-A;
47. Foto Makam Keluarga R H Amir Hamzah dan Foto Batu Nisan atas nama R H Amir Hamzah, diberitanda bukti VII-B;
48. Foto R cucu Fitriani Hamzah terpajang di tembok Makam Keluarga R H Amir Hamzah, diberitanda bukti VII-C;
49. Fotokopi surat R Lily Halimatusyadiah kepada R H Muchtar Hamzah yang dikirimkan melalui WA oleh R Lily Halimatusyadiah kepada Terdakwa R Cucu Fitriani Hamzah sekitar tahun 2017, diberitanda bukti VII-D;
50. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 208/Pdt.G/2015/PN Cbi tanggal 10 November 2016, diberitanda bukti VII-E;
51. Fotokopi printout percakapan WA , diberitanda Bukti VIII;
52. Fotokopi salinan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2015/PN Cbi tanggal 10 November 2016, diberitanda bukti IX;
53. Fotokopi surat gugatan tanggal 14 Maret 2017, diberitanda bukti IX-A;
54. Fotokopi salinan putusan perkara nomor 80/Pdt.G/2017/PN Cbi tanggal 27 Maret 2018, diberitanda bukti IX-B;

Menimbang, bahwa bukti surat terdakwa melalui penasihat hukumnya telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan undang-undang bea materai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai jo Pasal 1 Huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang perubahan Tarif Bea Materi dan

Halaman **71** dari **73** Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda I-A, I-B, I-C, I-D, I-E, I-F, II-A, II-B, -III-A, III-B, III-G, V, V-A, VI, VI-A, VIII, IX-A; untuk bukti surat yang hendak dijadikan bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Surat Pernyataan para Ahli Waris tanggal 1-4-2005 yang diketahui oleh saksi SUHERMAN selaku Kades Cileungsi dan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku Camat Cileungsi Kabupaten Bogor dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 Tanggal 8-4-2005 yang dibuat oleh dan dihadapan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku PPAT Camat Cileungsi oleh karena hanya foto kopi yang dilegalisir dan telah termuat dalam BAP Penyidikan Kepolisian, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Wakaf Tanah seluas 1.167 m2 yang merupakan bagian dari bidang tanah SHM No. 28 tanggal 17 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh RHA HAMZAH yang telah disita dari LILY HALIMATUSYADIAH Binti RH A. HAMZAH, maka dikembalikan kepada LILY HALIMATUSYADIAH Binti RH A. HAMZAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R. Cucu Fitriani Binti RH Amir Hamzah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa R. Cucu Fitriani Binti RH Amir Hamzah tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Wakaf Tanah seluas 1.167 m2 yang merupakan bagian dari bidang tanah SHM No. 28 tanggal 17 Agustus 1982 yang ditandatangani oleh RH A. HAMZAH;

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi LILY HALIMATUSYADIAH Binti RH A. HAMZAH;

- Surat Pernyataan para Ahli Waris tanggal 1-4-2005 yang diketahui oleh saksi SUHERMAN selaku Kades Cileungsi dan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 121/2005 Tanggal 8-4-2005 yang dibuat oleh dan dihadapan H. TBA LUTHFIE SYAM selaku PPAT Camat Cileungsi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Cbi